



PUTUSAN

Nomor 765 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 10 Mei 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Wisma Permai Barat I Blok LL Nomor 39,
Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo,
RT/RW. 001/007, Kota Surabaya;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;

Hal. 1 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor SKEP-129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2009-2014, sekaligus sebagai Penerima Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. (masing-masing perkaranya telah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Desember 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Jalan Bukit Darmo Raya Nomor 1 Graha Family Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113/MA/SK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal. 2 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor 120.1/127/012/2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang diperbaharui dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur Nomor 120.1/211/012/2014 tanggal 9 November 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur, yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua KADIN Jawa Timur dan Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Road Map pembangunan sektor ekonomi Jawa Timur;
 - b. Fasilitasi pembentukan komitmen dan rekomendasi perencanaan program ekonomi yang melibatkan seluruh stakeholders ekonomi melalui forum konvensi pembangunan ekonomi Jawa Timur;
 - c. Menyelenggarakan forum investasi untuk pembangunan ekonomi;
 - d. Membangun jaringan pasar melaksanakan temu usaha dan misi investasi;
 - e. Membangun pasar alternatif bagi industri kecil, koperasi dan UKM;
 - f. Memberikan pelatihan kepada dunia usaha khususnya industri kecil, koperasi dan UKM sesuai kebutuhan spesifik yang diperlukan;
 - g. Mengembangkan kewirausahaan bagi generasi muda;
- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan dana hibah melalui APBD untuk Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 kepada KADIN Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 2011 melalui APBD Perubahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa untuk menindaklanjuti Anggaran Dana Hibah yang ada di Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tersebut, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur mengajukan proposal kegiatan yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Program Kegiatan:
 - 1. Akselerasi Perdagangan Antar Pulau;

Hal. 3 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
3. *Business Development Center* (BDC);
- Bahwa Proposal dan RAB tersebut dibuat oleh Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi KADIN Jawa Timur bersama-sama dengan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur dengan dibantu oleh Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) yang kemudian ditindaklanjuti dengan presentasi rencana kegiatan sebagaimana dalam Proposal di hadapan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Biro Administrasi Perekonomian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur maupun melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil presentasi tersebut untuk diusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Surat Pengantar, yaitu:

Tahun 2011:

1. Nomor 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011;
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Kalsel, Kaltim, Sulsel dan NTT sebesar- Rp2.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Penciptaan dan Penguatan UMKM Jatim sebesar Rp6.000.000.000,00
2. Tanpa Surat Pengantar
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Kalbar, NTB, Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Maluku sebesar Rp5.000.000.000,00

Tahun 2012:

1. Nomor 1120.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,
 - Untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur sebesar Rp5.000.000.000,00
2. Nomor 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,

Hal. 4 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Riau, Kep. Riau, Kaltim dan Papua Barat sebesar Rp4.000.000.000,00
- 3. Nomor 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,
 - Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* (BDC) sebesar Rp1.000.000.000,00

Tahun 2013:

1. Nomor 1723/K/ST/I/2013 tanggal 31 Januari 2013,
 - Untuk kegiatan Pengembangan UMKM di Jawa Timur Sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan *Business Development Center* (BDC) Bagi UMKM dan Siswa SMK sebesar Rp2.000.000.000,00
2. Nomor 1954.A/K/D/XI/2013 tanggal 27 Oktober 2013,
 - Untuk kegiatan Penciptaan, Penguatan dan Pendampingan UMKM di Jawa Timur sebesar Rp2.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Bali, Sulsel dan Sulut sebesar Rp1.500.000.000,00
 - Untuk kegiatan Pusat Pengembangan Bisnis (BDC) Bagi Siswa SMK sebesar Rp1.500.000.000,00

Tahun 2014:

- Nomor 2035.a/K/II/2014 tanggal 10 Februari 2014,
- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi NTB, Papua, Sumbar, Kep. Riau dan Bali sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jatim untuk menghadapi pasar Global sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* (BDC) UMKM di Jawa Timur sebesar Rp2.000.000.000,00

Hal. 5 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengajuan Proposal dan RAB dana Hibah oleh KADIN Jawa Timur tersebut seluruhnya disetujui oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2011:

1. Nomor 188/180/KPTS/013/2011 tanggal 12 April 2011 dengan NPHD Nomor 900/5601/NPHD/021/2011 tanggal 21 April 2011,
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dan Penguatan UMKM Jawa Timur sebesar Rp8.000.000.000,00
2. Nomor 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan NPHD Nomor 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011,
 - Untuk kegiatan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau sebesar Rp5.000.000.000,00

Tahun 2012:

- Nomor 188/277/KPTS/013/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan NPHD Nomor 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012,
- Untuk kegiatan Pengembangan UMKM Jatim Sebesar Rp5.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Antar Pulau sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* sebesar Rp1.000.000.000,00

Tahun 2013:

1. Nomor 188/125/KPTS/013/2013 tanggal 25 Februari 2013 dengan NPHD Nomor 900/4092/NPHD/021/2013 tanggal 4 Maret 2013,
 - Untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM Sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* sebesar Rp2.000.000.000,00
2. Nomor 188/796/KPTS/013/2013 tanggal 28 November 2013 dengan NPHD Nomor 900/25457/NPHD/021/2013 tanggal 29 November 2013,
 - Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan kegiatan Pemberdayaan UMKM sebesar Rp2.000.000.000,00

Hal. 6 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



- Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi
Perekonomian Jawa Timur sebesar Rp1.500.000.000,00
- Untuk kegiatan Pengembangan *Business
Development Center* sebesar Rp1.500.000.000,00

Tahun 2014:

Nomor 188/178/KPTS/013/2014 tanggal 6 Maret 2014 dengan NPHD

Nomor 900/1471.1/NPHD/021/2014 tanggal 7 Maret 2014,

- Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan
kegiatan Pemberdayaan UMKM sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi
Perekonomian Jawa Timur sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Pengembangan *Business
Development Center* sebesar Rp2.000.000.000,00
- Setelah Proposal Permohonan hibah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum KADIN Jawa Timur) selaku Penerima Dana Hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dan Pakta Integritas (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) serta Surat Pernyataan akan menggunakan dana hibah sesuai dengan rincian yang ada pada RAB;
- Bahwa setelah permohonan bantuan dana hibah disetujui, kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan setelah diverifikasi kelengkapan administrasinya kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama KADIN JATIM dan penyerahannya dilakukan dengan cara transfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor 0011227295, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2011:

1. SPM Nomor LS/0000003/539/1200900/2011
tanggal 1 Mei 2011, SP2D Nomor LS/0003150/
2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp8.000.000.000,00
2. SPM Nomor LS/0000001/571/1200900/2011
tanggal 23 Desember 2011, SP2D Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LS/00032670/2011 tanggal 30 Desember 2011

sebesar Rp5.000.000.000,00

Tahun 2012:

SPM Nomor LS/0000023/539/1200900/2012

tanggal 28 Mei 2012, SP2D Nomor LS/0008346/

2012 tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp10.000.000.000,00

Tahun 2013 :

1. SPM Nomor LS/0000001/539/1200900/2013

tanggal 6 Maret 2013, SP2D Nomor LS/

0001710/2013 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp10.000.000.000,00

2. SPM Nomor LS/0000569/539/1200900/2013

tanggal 2 Desember 2013, SP2D Nomor LS/

00034430/2013 tanggal 3 Desember 2013

sebesar Rp5.000.000.000,00

Tahun 2014 :

SPM Nomor LS/0000001/539/1200900/2014

tanggal 11 Maret 2014, SP2D Nomor LS/0001197/

2014 tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp10.000.000.000,00

Total jumlah dana hibah yang diterima KADIN

JATIM Mulai tahun 2011 sampai dengan 2014

sebesar Rp48.000.000.000,00

- Bahwa dari jumlah dana hibah yang masuk ke dalam rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan Nomor 0011227295 sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), untuk merealisasi penggunaan dana hibah tersebut Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. membuat pencairan dana hibah dengan cara:

Tahun 2011

- Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyuruh Saksi Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan KADIN JATIM) untuk mengeluarkan cek/giro yang besarnya sesuai permintaan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. atau permintaan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang disampaikan melalui Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. atau langsung melalui Saksi Edi Kusdaryanto;
- Atas permintaan tersebut, Saksi Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek/giro berikut nominalnya, setelah itu cek/giro diserahkan kepada

Hal. 8 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. untuk ditandatangani, setelah cek/giro ditandatangani lalu Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. meminta persetujuan dan tanda tangan kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti;
- Bahwa cek/giro tersebut hanya bisa dicairkan setelah ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E.;
 - Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2011, anggaran yang dicairkan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - Untuk pencairan dana hibah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya juga meminta Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB

Hal. 9 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Tahun 2012:

- Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyuruh Saksi Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan KADIN JATIM) untuk mengeluarkan cek/giro yang besarnya sesuai permintaan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. sendiri atau permintaan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang disampaikan melalui Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. atau langsung melalui Saksi Edi Kusdaryanto;
- Atas permintaan tersebut, Saksi Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek/giro berikut nominalnya, setelah itu cek/giro diserahkan kepada Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. untuk ditandatangani, setelah cek/giro ditandatangani lalu Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. meminta persetujuan dan tanda tangan kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti;
- Bahwa cek/giro tersebut hanya bisa dicairkan setelah ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E.;
- Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2012, anggaran yang dicairkan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	No / tanggal cek	Specimen / Tanda tangan cek	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	AA 819492 11 Juni 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	2.000.000.000, 00	penarikan tunai
2	AA 819493 19 Juni 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	500.000.000,00	ditransfer RTGS Bank BTPN ke rekening 0659000466
3	AA 819494 6 Juli 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	400.000.000,00	penarikan tunai
4	BG 069407 6 Juli 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	5.359.479.150,-	overbooking ke Saham IPO Rekening No.001732379

Hal. 10 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



				<u>2 atas nama La Nyalla M Mattalitti</u>
5	BG 069408 20 Juli 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	590.000.000,00	overbooking/pinda ndah buku kerekening 0012034458 atas nama Indra Jaya Wardana
6	BA 304106 10 Agustus 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	1.000.000.000, 00	Penarikan tunai
7	BA 304107 20 September 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	150.000.000,00	Penarikan tunai

- Untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa seharusnya keseluruhan dana hibah tersebut dipergunakan untuk kegiatan: Akselerasi Perdagangan Antar Pulau; Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan *Business Development Center* (BDC) sebagaimana yang tertuang dalam RAB, akan tetapi oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bantuan dana hibah Tahun 2012 dengan total sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) digunakan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang berasal dari penarikan tunai oleh Edy Kusdaryanto dari rekening Kadin Jatim di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012, kemudian ditransfer oleh Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 11 Juni 2012 ke Rekening pribadi Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu KertaJaya Nomor Rekening 1410000889999 dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. ke rekening pribadi Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti di Citibank Cabang Basuki Rahmat Nomor Rekening 1400015304;
- Sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) digunakan untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim atas nama Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti;
- Bahwa Pembelian *Initial Public Offering* (IPO) oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti berawal pada Tahun 2012 Bank Jatim mempunyai program untuk *Go Public* dan untuk menunjang program tersebut Bank Jatim bermaksud memasarkan saham perdananya dalam bentuk *Initial Public Offering* (IPO), selanjutnya pihak Bank Jatim menawarkan saham tersebut kepada para nasabahnya, di antaranya adalah Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, namun demikian penawaran pembelian saham IPO tersebut bukan merupakan kewajiban bagi para nasabah Bank Jatim;
- Bahwa setelah ada penawaran *Initial Public Offering* (IPO), Pihak KADIN Jatim melalui Wakil Ketua Umum Bidang Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyampaikan penawaran pembelian saham *Initial Public Offering* (IPO) dari Bank Jatim tersebut kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan selanjutnya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti pada bulan Juni 2012 menyatakan berminat terhadap penawaran *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim dengan menandatangani Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham sejumlah 33 juta lembar atau Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa untuk merealisasikan minatnya terhadap pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti

Hal. 12 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Juni 2012 menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0017323792 atas nama pribadi Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, karena ada kewajiban bagi nasabah yang berminat membeli *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim harus mempunyai rekening di Bank Jatim;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2012 Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menandatangani Bilyet Giro Nomor BG069407 yang berisi perintah pembayaran dari penanda tangan Bilyet Giro kepada Bank Jatim dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Giro di Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0011227295 atas nama KADIN Provinsi Jawa Timur ke Rekening Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0017323792 atas nama pribadi Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sejumlah Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dan kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti memindahbukukan dari Rekening Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0017323792 atas nama Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti ke rekening Mandiri Sekuritas dengan Nomor Rekening 1020005891293 atas nama PT. Mandiri Sekuritas Pooling IPO Jatim di Bank Mandiri Cabang Jakarta – Sudirman;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti melalui PT. Mandiri Sekuritas dengan Kode Nasabah ED 306 atas nama H. La Nyalla Mattalitti, Ir, membeli IPO Bank Jatim senilai Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), dan mendapatkan IPO Bank Jatim sejumlah 12.340.500 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus) lembar di harga Rp430,00 (empat ratus tiga puluh rupiah) per lembar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menjual Saham Bank Jatim yang telah dibelinya dengan menggunakan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada KADIN Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl penjualan saham	Jumlah saham yang dijual (lembar)	Harga / lembar saham (@) Rp.	Jumlah nominal (Rp)	Keterangan
1	2 April 2013	8.500.000	510,-	4.335.000.000,00	--

Hal. 13 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



2	23 Februari 2015	124.500	550,-	68.475.000,00	--
		375.500	545,-	204.647.500,-	--
		3.340.500	540,-	1.803.870.000,00	--
	Jumlah	12.340.500	--	6.411.992.500,-	--

- Bahwa seluruh hasil penjualan saham Bank Jatim tersebut masuk ke rekening efek perorangan Mandiri Sekuritas atas nama H. La Nyalla Mattalitti, Ir, Kode Nasabah ED 306;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti adalah sejumlah Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan selisih harga jual yang lebih tinggi dari harga perolehan saham atas kepemilikan *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim yaitu Rp6.411.992.500,00 (enam miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan dana hibah KADIN Jatim tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri;

Tahun 2013:

- Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyuruh Saksi Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan KADIN JATIM) untuk mengeluarkan cek/giro yang besarnya sesuai permintaan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. sendiri atau permintaan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang disampaikan melalui Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. atau langsung melalui Saksi Edi Kusdaryanto;
- Atas permintaan tersebut, Saksi Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek/giro berikut nominalnya, setelah itu cek/giro diserahkan kepada Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. untuk ditandatangani, setelah cek/giro ditandatangani lalu Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. meminta persetujuan dan tanda tangan kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti;
- Bahwa cek/giro tersebut hanya bisa dicairkan setelah ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2013, anggaran yang dicairkan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya juga meminta Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Untuk pencairan dana hibah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya juga meminta Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Hal. 15 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014:

- Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyuruh Saksi Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan KADIN JATIM) untuk mengeluarkan cek/giro yang besarnya sesuai permintaan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. sendiri atau permintaan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang disampaikan melalui Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. atau langsung melalui Saksi Edi Kusdaryanto;
- Atas permintaan tersebut, Saksi Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek/giro berikut nominalnya, setelah itu cek/giro diserahkan kepada Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. untuk ditandatangani, setelah cek/giro ditandatangani lalu Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. meminta persetujuan dan tanda tangan kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti;
- Bahwa cek/giro tersebut hanya bisa dicairkan setelah ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E.;
- Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2014, anggaran yang dicairkan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya juga meminta Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur periode tahun 2009 sampai dengan 2014 sekaligus sebagai penerima dana hibah telah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang seolah-olah dilakukan pada tanggal 9 Juli 2012,

Hal. 16 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain menguraikan "... Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 saya telah melakukan peminjaman uang kepada KADIN Jawa Timur sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai BG 069407 dan berjanji mengembalikan pinjaman tersebut sebelum dilakukan kegiatan KADIN atau paling lambat akhir bulan Desember 2012". Namun Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah tidak benar karena dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya, mengingat meterai dengan Nomor Seri BCE9DACF509138453 yang digunakan dalam Surat Pengakuan Hutang dimaksud baru dicetak oleh Perum Peruri pada tanggal 11 Juni 2014 Jam 23:27:37, sedangkan Surat Pengakuan Hutang dibuat pada tanggal 9 Juli 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut dibuat bukan tanggal 9 Juli 2012 melainkan dibuat setelah meterai tersebut dicetak dengan tujuan untuk menutupi kesengajaannya yang telah menggunakan Dana Hibah KADIN Jawa Timur;

- Bahwa selanjutnya untuk seolah-olah telah merealisasikan Surat Pengakuan Hutang tersebut, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. membuat 5 (lima) buah kuitansi pengembalian pinjaman tersebut dengan rincian masing-masing:
 - Kuitansi tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani Saksi Nelson Sembiring untuk Pengembalian Pinjaman Tahap I, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti dengan meterai tempel Nomor Seri AF3CAACF327536806;
 - Kuitansi tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ditandatangani Saksi Nelson Sembiring untuk Pengembalian Pinjaman Tahap II, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti dengan meterai tempel Nomor Seri B4F6AACF327536805;
 - Kuitansi tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp226.011.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta sebelas ribu rupiah) ditandatangani Saksi Diar Kusuma Putra untuk Pengembalian Pinjaman Tahap III, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti dengan meterai tempel Nomor Seri 5210FACF5327536804;
 - Kuitansi tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani Saksi Nelson Sembiring untuk Pengembalian Pinjaman Tahap IV, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti dengan meterai tempel Nomor Seri 4EAFACF327536801;

Hal. 17 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 07 November 2012 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditandatangani Saksi Diar Kusuma Putra untuk Pengembalian Pinjaman Tahap V, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti meterai tempel Nomor Seri 5A718ACF327536803;

Namun kuitansi pengembalian tersebut adalah tidak benar karena dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya, mengingat masing-masing meterai dengan Nomor Seri AF3CAACF327536806, B4F6AACF327536805, 5210FACF5327536804, 4EAFAACF327536801, dan 5A718ACF327536803 yang digunakan dalam kuitansi dimaksud di atas baru dicetak oleh Perum Peruri pada tanggal 26 April 2014, sedangkan kuitansi dibuat pada tanggal 23 Juli 2012, 1 Oktober 2012, 1 Oktober 2012, 29 Oktober 2012 dan 07 November 2012, berdasarkan surat Perum Peruri Nomor 404/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal rekaman data produksi meterai tempel. Hal ini menunjukkan bahwa kuitansi tersebut dibuat bukan tanggal 23 Juli 2012, 1 Oktober 2012, 1 Oktober 2012, 29 Oktober 2012 dan 07 November 2012, melainkan dibuat setelah meterai tersebut dicetak dengan tujuan untuk menutupi kesengajaannya yang telah menggunakan Dana Hibah KADIN Jawa Timur;

- Bahwa selanjutnya untuk membuat seolah-olah Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak mengetahui mengenai pengelolaan keuangan dana hibah KADIN Jawa Timur, Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kepada:

- (1) Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi, untuk mengelola keuangan kegiatan : Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/ Business to Business (B2B), dengan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain:

- I. Nomor 467A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011;
- II. Nomor 502A/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- III. Nomor 516A/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013;
- IV. Nomor 532A/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014;

- (2) Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur, untuk

Hal. 18 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola keuangan kegiatan: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan *Business Development Center* (BDC), dengan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain:

- I. Nomor 467B/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011;
- II. Nomor 502B/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- III. Nomor 516B/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013;
- IV. Nomor 532B/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014

Namun Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan tersebut adalah tidak benar karena ternyata saksi Drs. Cholis Yudo Soebagio, M.M. selaku Direktur Eksekutif KADIN Jawa Timur baru memaraf surat keputusan tersebut pada awal tahun 2015 dan saksi Drs. Cholis Yudo Soebagio, M.M. selaku Direktur Eksekutif tidak pernah mengetahui, membuat, mengeluarkan maupun meregister keempat surat tersebut. Saksi Drs. Cholis Yudo Soebagio, M.M. memaraf keempat surat tersebut pada awal tahun 2015 karena pada waktu itu ada Saksi Kadarusman menyampaikan pesan dari Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti agar Saksi Drs. Cholis Yudo Soebagio, M.M. memaraf Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur dari tahun 2011 sampai dengan 2014;

- Bahwa upaya rekayasa lanjutan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. pada tanggal 13 Februari 2015 untuk melakukan perubahan keterangan pada Giro Nomor 0011227295 atas nama Kadin Provinsi Jawa Timur untuk transaksi tanggal 6 Juli 2012. Transaksi tanggal 6 Juli 2012 di rekening Giro tersebut menggunakan Bilyet Giro dengan Nomor Seri BG 069407 dengan nominal Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) berbunyi keterangan "Saham IPO 0017323792 H. La Nyalla M.M". Upaya rekayasa tersebut dengan cara sebagaimana isi surat Pemimpin Cabang Utama Surabaya Bank Jatim Nomor 053/141/CU/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal Keterangan Saham IPO pada angka 4 menyebutkan : "Pada hari Jum'at, tanggal 13 Februari 2015 pukul 20.30 WIB Bapak Eddy menelphone staf kami (Bondan) dan memberikan telephone tersebut kepada Bapak Diar (Bapak Diar adalah kepercayaan Bapak La Nyalla). Bapak Diar meminta staf kami (Bondan) dengan paksa agar pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 untuk menandatangani Berita Acara, yang berisikan bahwa dana yang

Hal. 19 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahbukukan tersebut adalah Pinjam Sementara dari Kadin dikarenakan adanya deadline dari Mandiri Securitas untuk pembelian saham IPO”;

- Bahwa dalam pengelolaan dan alokasi Dana Hibah Tahun 2012 seharusnya berpedoman pada Peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

1. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur:

Pasal 15

Ayat (1)

“Penerima belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur”;

Hal. 20 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4)

“Belanja hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/ Proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan”;

Pasal 16

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat dilakukan:

- a. Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - b. Apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut;
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur,

Pasal 16

(1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

Pasal 17

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka dapat melakukan:

- a. Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 hari setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan;
- b. Apabila sisa dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja dan melaporkan penggunaan dana tersebut;



4. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum KADIN Jawa Timur) selaku Penerima Dana Hibah telah ditentukan kewajiban bagi pihak Penerima Dana Hibah yaitu antara lain : “Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui Pihak Kesatu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”;
5. Berdasarkan Pakta Integritas tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum KADIN Jawa Timur) selaku Penerima Dana Hibah menyatakan:
 - a. Melaksanakan kegiatan hibah dari Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur kepada KADIN Jawa Timur untuk kegiatan peningkatan fungsi perekonomian Jawa Timur;
 - b. Membuat dan melaporkan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah dan hasil pelaksanaan kegiatan beserta bukti transaksi kepada Gubernur Jawa Timur, sesuai perjanjian yang dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian hibah daerah) kegiatan dimaksud;
 - c. Tidak memberikan sesuatu imbalan baik uang maupun barang kepada pihak manapun terkait dengan pencairan bantuan dana ini;
 - d. Apabila melanggar pernyataan tersebut di atas dan di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Berdasarkan Surat Pernyataan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum KADIN Jawa Timur) selaku Penerima Dana Hibah menyatakan dengan sesungguhnya antara lain bahwa: “Kami akan menggunakan dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan rincian yang tertera pada RAB penetapan. Jika kami menggunakan tidak sesuai dengan rincian RAB Penetapan, maka kami siap mempertanggungjawabkan secara formal dan material serta mempertanggungjawabkan sampai pada aspek hukum/pidana”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti telah memperkaya dirinya sendiri yaitu Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya

Hal. 22 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sejumlah itu atau memperkaya orang lain yaitu Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. sebesar Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur sekaligus sebagai penerima dana hibah bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng. dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp27.760.133.719,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya tidaknya Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Hibah Pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sampai dengan 2014 Nomor SR-444/PW13/5/2015, tanggal 29 Mei 2015 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor SKEP-129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2009-2014, sekaligus sebagai Penerima Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, baik bertindak sendiri-sendiri maupun

Hal. 23 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. (masing-masing perkaranya telah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Desember 2015, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Desember 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Jalan Bukit Darmo Raya Nomor 1 Graha Family Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113/MA/SK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti adalah Ketua Umum KADIN Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor SKEP-129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Pengesahan dan Penguahan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2009-2014. Sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN JATIM No. 411/K/SKEP-DP/I/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Tugas, Wewenang dan Pembagian Tugas Dewan Pengurus Serta Hubungan Kerja

Hal. 24 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sekretariat KADIN JATIM Masa Bakti 2009 – 2014, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan pembagian tugas di antara Dewan Pengurus KADIN Provinsi Jawa Timur berdasarkan program kerja dan keputusan-keputusan Musprov serta Rapimprov;
 - b. Mewakili KADIN Provinsi Jawa Timur dalam lembaga/badan Negara di forum-forum penentuan kebijakan;
 - c. Memimpin organisasi dan Dewan Pengurus/Dewan Pengurus Lengkap KADIN Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya baik keluar maupun ke dalam;
 - d. Mengoordinasikan langkah-langkah Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur dalam hal yang bersifat kebijakan;
 - e. Memimpin rapat-rapat yang diadakan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur;
 - f. Mengoordinasikan dan mengsinkronasikan pelaksanaan tugas para Wakil Ketua Umum;
 - g. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi Kadin;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menyebutkan: Kamar Dagang dan Industri bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan dana hibah melalui APBD untuk Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 kepada KADIN Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2011 melalui APBD Perubahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa untuk menindaklanjuti Anggaran Dana Hibah yang ada di Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tersebut, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur mengajukan proposal kegiatan yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Program Kegiatan:
- a. Akselerasi Perdagangan Antar Pulau;

Hal. 25 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. *Business Development Center* (BDC);
- Bahwa Proposal dan RAB tersebut dibuat oleh Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi KADIN Jawa Timur bersama-sama dengan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur dengan dibantu oleh Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) yang kemudian ditindaklanjuti dengan presentasi rencana kegiatan sebagaimana dalam Proposal di hadapan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Biro Administrasi Perekonomian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur maupun melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil Presentasi tersebut untuk diusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Surat Pengantar yaitu:

Tahun 2011:

1. Nomor 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011,
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Kalsel, Kaltim, Sulsel dan NTT sebesar Rp2.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Penciptaan dan Penguatan UMKM Jatim sebesar Rp6.000.000.000,00
2. Tanpa Surat Pengantar,
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Kalbar, NTB, Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Maluku sebesar Rp5.000.000.000,00

Tahun 2012:

1. Nomor 1120.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,
 - Untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur sebesar Rp5.000.000.000,00
2. Nomor 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,

Hal. 26 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Riau, Kep. Riau, Kaltim dan Papua Barat Sebesar Rp4.000.000.000,00
- 3. Nomor 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,
 - Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* (BDC) sebesar Rp1.000.000.000,00

Tahun 2013:

1. Nomor 1723/K/ST/I/2013 tanggal 31 Januari 2013,
 - Untuk kegiatan Pengembangan UMKM di Jawa Timur sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan *Business Development Center* (BDC) Bagi UMKM dan Siswa SMK sebesar Rp2.000.000.000,00
2. Nomor 1954.A/K/D/XI/2013 tanggal 27 Oktober 2013,
 - Untuk kegiatan Penciptaan, Penguatan dan Pendampingan UMKM di Jawa Timur sebesar Rp2.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Bali, Sulsel dan Sulut sebesar Rp1.500.000.000,00
 - Untuk kegiatan Pusat Pengembangan Bisnis (BDC) Bagi Siswa SMK sebesar Rp1.500.000.000,00

Tahun 2014:

- Nomor 2035.a/K/II/2014 tanggal 10 Februari 2014,
- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi NTB, Papua, Sumbar, Kep. Riau dan Bali sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jatim untuk menghadapi pasar Global sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* (BDC) UMKM di Jawa Timur sebesar Rp2.000.000.000,00

Hal. 27 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengajuan Proposal dan RAB dana Hibah oleh KADIN Jawa Timur tersebut seluruhnya disetujui oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2011 :

1. Nomor 188/180/KPTS/013/2011 tanggal 12 April 2011 dengan NPHD Nomor 900/5601/NPHD/021/2011 tanggal 21 April 2011,
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dan Penguatan UMKM Jawa Timur sebesar Rp8.000.000.000,00
2. Nomor 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan NPHD Nomor 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011,
 - Untuk kegiatan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau sebesar Rp5.000.000.000,00

Tahun 2012:

- Nomor 188/277/KPTS/013/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan NPHD Nomor 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012,
- Untuk kegiatan Pengembangan UMKM Jatim sebesar Rp5.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Antar Pulau sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* sebesar Rp1.000.000.000,00

Tahun 2013:

1. Nomor 188/125/KPTS/013/2013 tanggal 25 Februari 2013 dengan NPHD Nomor 900/4092/NPHD/021/2013 tanggal 4 Maret 2013,
 - Untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* sebesar Rp2.000.000.000,00
2. Nomor 188/796/KPTS/013/2013 tanggal 28 November 2013 dengan NPHD Nomor 900/25457/NPHD/021/2013 tanggal 29 November 2013,
 - Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan kegiatan Pemberdayaan UMKM sebesar Rp2.000.000.000,00

Hal. 28 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur sebesar Rp1.500.000.000,00
- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* sebesar Rp1.500.000.000,00

Tahun 2014:

Nomor 188/178/KPTS/013/2014 tanggal 6 Maret 2014 dengan NPHD

Nomor 900/1471.1/NPHD/021/2014 tanggal 7 Maret 2014,

- Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan kegiatan Pemberdayaan UMKM sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* sebesar Rp2.000.000.000,00
- Setelah Proposal Permohonan hibah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum KADIN Jawa Timur) selaku Penerima Dana Hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dan Pakta Integritas (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) serta Surat Pernyataan akan menggunakan dana hibah sesuai dengan rincian yang ada pada RAB;
- Bahwa setelah permohonan bantuan dana hibah disetujui, kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan setelah diverifikasi kelengkapan administrasinya kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama KADIN JATIM dan penyerahannya dilakukan dengan cara transfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor 0011227295, dengan rincian sebagai berikut :
- Tahun 2011:
1. SPM Nomor LS/0000003/539/1200900/2011 tanggal 1 Mei 2011, SP2D Nomor LS/0003150/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp8.000.000.000,00
 2. SPM Nomor LS/0000001/571/1200900/2011 tanggal 23 Desember 2011, SP2D Nomor

Hal. 29 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LS/00032670/2011 tanggal 30 Desember 2011

Sebesar Rp5.000.000.000,00

Tahun 2012 :

SPM Nomor LS/0000023/539/1200900/2012

tanggal 28 Mei 2012, SP2D Nomor LS/0008346/

2012 tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp10.000.000.000,00

Tahun 2013 :

1. SPM Nomor LS/0000001/539/1200900/2013

tanggal 6 Maret 2013, SP2D Nomor LS/

0001710/2013 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp10.000.000.000,00

2. SPM Nomor LS/0000569/539/1200900/2013

tanggal 2 Desember 2013, SP2D Nomor LS/

00034430/2013 tanggal 3 Desember 2013

sebesar Rp5.000.000.000,00

Tahun 2014:

SPM Nomor LS/0000001/539/1200900/2014

tanggal 11 Maret 2014, SP2D Nomor LS/0001197/

2014 tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp10.000.000.000,00

Total jumlah dana hibah yang diterima KADIN

JATIM Mulai tahun 2011 sampai dengan 2014

sebesar Rp48.000.000.000,00

- Bahwa dari jumlah dana hibah yang masuk ke dalam rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan Nomor 0011227295 sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), untuk merealisasi penggunaan dana hibah tersebut Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. membuat pencairan dana hibah dengan cara :

Tahun 2011:

- Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyuruh Saksi Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan KADIN JATIM) untuk mengeluarkan cek/giro yang besarnya sesuai permintaan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. atau permintaan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang disampaikan melalui Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. atau langsung melalui Saksi Edi Kusdaryanto;
- Atas permintaan tersebut, Saksi Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek/giro berikut nominalnya, setelah itu cek/giro diserahkan kepada

Hal. 30 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. untuk ditandatangani, setelah cek/giro ditandatangani lalu Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. meminta persetujuan dan tanda tangan kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.

- Bahwa cek/giro tersebut hanya bisa dicairkan setelah ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E.
- Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2011, anggaran yang dicairkan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Untuk pencairan dana hibah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya juga meminta Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB

Hal. 31 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Tahun 2012 :

- Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyuruh Saksi Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan KADIN JATIM) untuk mengeluarkan cek/giro yang besarnya sesuai permintaan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. sendiri atau permintaan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang disampaikan melalui Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. atau langsung melalui Saksi Edi Kusdaryanto;
- Atas permintaan tersebut, Saksi Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek/giro berikut nominalnya, setelah itu cek/giro diserahkan kepada Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. untuk ditandatangani, setelah cek/giro ditandatangani lalu Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. meminta persetujuan dan tanda tangan kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti;
- Bahwa cek/giro tersebut hanya bisa dicairkan setelah ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E.;
- Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2012, anggaran yang dicairkan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	No / tanggal cek	Specimen / Tanda tangan cek	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	AA 819492 11 Juni 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	2.000.000.000, 00	penarikan tunai
2	AA 819493 19 Juni 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	500.000.000,00	ditransfer RTGS Bank BTPN ke rekening 0659000466
3	AA 819494 6 Juli 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	400.000.000,00	penarikan tunai
4	BG 069407 6 Juli 2012	La Nyalla Mattalitti dan	5.359.479.150,-	overbooking ke Saham IPO

Hal. 32 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



		<u>Diar Kusuma Putra</u>		<u>Rekening No.0017323792 atas nama La Nyalla M Mattalitti</u>
5	BG 069408 20 Juli 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	590.000.000,00	overbooking/pindah buku kerekening 0012034458 atas nama Indra Jaya Wardana
6	BA 304106 10 Agustus 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	1.000.000.000,00	Penarikan tunai
7	BA 304107 20 September 2012	La Nyalla Mattalitti dan Diar Kusuma Putra	150.000.000,00	Penarikan tunai

- Untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng., merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa seharusnya keseluruhan dana hibah tersebut dipergunakan untuk kegiatan : Akselerasi Perdagangan Antar Pulau; Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan *Business Development Center* (BDC) sebagaimana yang tertuang dalam RAB, akan tetapi oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bantuan dana hibah Tahun 2012 dengan total sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) digunakan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang berasal dari penarikan tunai oleh Edy Kusdaryanto dari rekening Kadin Jatim di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal 11 Juni 2012, kemudian ditransfer oleh Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 11 Juni 2012 ke Rekening pribadi Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu KertaJaya Nomor Rekening 1410000889999 dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. ke rekening pribadi Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti di Citibank Cabang Basuki Rahmat Nomor Rekening 1400015304;
- Sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) digunakan untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim atas nama Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.
- Bahwa Pembelian *Initial Public Offering* (IPO) oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti berawal pada Tahun 2012 PT. Bank Jatim Tbk. mempunyai program untuk Go Public dan untuk menunjang program tersebut Bank Jatim bermaksud memasarkan saham perdananya dalam bentuk *Initial Public Offering* (IPO), selanjutnya pihak Bank Jatim menawarkan saham tersebut kepada para nasabahnya, di antaranya adalah Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, namun demikian penawaran pembelian saham IPO tersebut bukan merupakan kewajiban bagi para nasabah Bank Jatim.
- Bahwa setelah ada penawaran *Initial Public Offering* (IPO) Pihak KADIN Jatim melalui Wakil Ketua Umum Bidang Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyampaikan penawaran pembelian saham *Initial Public Offering* (IPO) dari Bank Jatim tersebut kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan selanjutnya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti pada bulan Juni 2012 menyatakan berminat terhadap penawaran *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim dengan menandatangani Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham sejumlah 33 juta lembar atau Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Hal. 34 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merealisasikan minatnya terhadap pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti pada tanggal 11 Juni 2012 menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0017323792 atas nama pribadi Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, karena ada kewajiban bagi nasabah yang berminat membeli *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim harus mempunyai rekening di Bank Jatim;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2012 Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menandatangani Bilyet Giro Nomor BG069407 yang berisi perintah pembayaran dari penanda tangan Bilyet Giro kepada Bank Jatim dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Giro di Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0011227295 atas nama KADIN Provinsi Jawa Timur ke Rekening Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0017323792 atas nama pribadi Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sejumlah Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dan kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti memindahbukukan dari Rekening Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0017323792 atas nama Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti ke rekening Mandiri Sekuritas dengan Nomor Rekening 1020005891293 atas nama PT. Mandiri Sekuritas Pooling IPO Jatim di Bank Mandiri Cabang Jakarta – Sudirman;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti melalui PT. Mandiri Sekuritas dengan Kode Nasabah ED 306 atas nama H. La Nyalla Mattalitti, Ir, membeli IPO Bank Jatim senilai Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), dan mendapatkan IPO Bank Jatim sejumlah 12.340.500 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus) lembar di harga Rp430,00 (empat ratus tiga puluh rupiah) per lembar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menjual Saham Bank Jatim yang telah dibelinya dengan menggunakan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada KADIN Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 35 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



No	Tgl penjualan saham	Jumlah saham yang dijual (lembar)	Harga / lembar saham (@) Rp.	Jumlah nominal (Rp)	Keterangan
1	2 April 2013	8.500.000	510,-	4.335.000.000,00	--
2	23 Februari 2015	124.500	550,-	68.475.000,00	--
		375.500	545,-	204.647.500,-	--
		3.340.500	540,-	1.803.870.000,00	--
	Jumlah	12.340.500	--	6.411.992.500,-	--

- Bahwa seluruh hasil penjualan saham Bank Jatim tersebut masuk ke rekening efek perorangan Mandiri Sekuritas atas nama H. La Nyalla Mattalitti, Ir, Kode Nasabah ED 306;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti adalah sejumlah Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan selisih harga jual yang lebih tinggi dari harga perolehan saham atas kepemilikan *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim yaitu Rp6.411.992.500,00 (enam miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti telah menguntungkan diri sendiri sejumlah Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan dana hibah KADIN Jatim tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri;

Tahun 2013 :

- Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyuruh Saksi Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan KADIN JATIM) untuk mengeluarkan cek/giro yang besarnya sesuai permintaan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. sendiri atau permintaan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang disampaikan melalui Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. atau langsung melalui Saksi Edi Kusdaryanto;
- Atas permintaan tersebut, Saksi Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek/giro berikut nominalnya, setelah itu cek/giro diserahkan kepada Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. untuk ditandatangani, setelah cek/giro ditandatangani lalu Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. meminta persetujuan dan tanda tangan kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti;

Hal. 36 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek/giro tersebut hanya bisa dicairkan setelah ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E.;
- Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2013, anggaran yang dicairkan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyalahgunakan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya juga meminta saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng., merekrut data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Untuk pencairan dana hibah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyalahgunakan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya juga meminta Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng., merekrut data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala

Hal. 37 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Tahun 2014:

- Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyuruh Saksi Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan KADIN JATIM) untuk mengeluarkan cek/giro yang besarnya sesuai permintaan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. sendiri atau permintaan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang disampaikan melalui Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. atau langsung melalui Saksi Edi Kusdaryanto;
- Atas permintaan tersebut, Saksi Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek/giro berikut nominalnya, setelah itu cek/giro diserahkan kepada Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. untuk ditandatangani, setelah cek/giro ditandatangani lalu Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. meminta persetujuan dan tanda tangan kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti;
- Bahwa cek/giro tersebut hanya bisa dicairkan setelah ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E.
- Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2014, anggaran yang dicairkan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menyalahgunakan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya juga meminta Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng., merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada di dalam proposal, dan setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur periode tahun 2009 sampai dengan 2014 sekaligus

Hal. 38 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



sebagai penerima dana hibah telah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang seolah-olah dilakukan pada tanggal 9 Juli 2012, antara lain menguraikan "... Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 saya telah melakukan peminjaman uang kepada KADIN Jawa Timur sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai BG.069407 dan berjanji mengembalikan pinjaman tersebut sebelum dilakukan kegiatan KADIN atau paling lambat akhir bulan Desember 2012". Namun Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah tidak benar karena dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya, mengingat meterai dengan Nomor Seri BCE9DACF509138453 yang digunakan dalam Surat Pengakuan Hutang dimaksud baru dicetak oleh Perum Peruri pada tanggal 11 Juni 2014 Jam 23:27:37, sedangkan Surat Pengakuan Hutang dibuat pada tanggal 9 Juli 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut dibuat bukan tanggal 9 Juli 2012 melainkan dibuat setelah meterai tersebut dicetak dengan tujuan untuk menutupi kesengajaannya yang telah menggunakan Dana Hibah KADIN Jawa Timur;

- Bahwa selanjutnya untuk seolah-olah telah merealisasikan Surat Pengakuan Hutang tersebut, Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. membuat 5 (lima) buah kuitansi pengembalian pinjaman tersebut dengan rincian masing-masing:
 - Kuitansi tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani Saksi Nelson Sembiring untuk Pengembalian Pinjaman Tahap I, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti dengan meterai tempel Nomor Seri AF3CAACF327536806;
 - Kuitansi tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ditandatangani Saksi Nelson Sembiring untuk Pengembalian Pinjaman Tahap II, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti dengan meterai tempel Nomor Seri B4F6AACF327536805;
 - Kuitansi tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp226.011.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta sebelas ribu rupiah) ditandatangani Saksi Diar Kusuma Putra untuk Pengembalian Pinjaman Tahap III, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti dengan meterai tempel Nomor Seri 5210FACF5327536804;
 - Kuitansi tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani Saksi Nelson Sembiring untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Pinjaman Tahap IV, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti dengan meterai tempel Nomor Seri 4EFAACF327536801;

- Kuitansi tanggal 07 November 2012 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditandatangani Saksi Diar Kusuma Putra untuk Pengembalian Pinjaman Tahap V, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti meterai tempel Nomor Seri 5A718ACF327536803;

Namun kuitansi pengembalian tersebut adalah tidak benar karena dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya, mengingat masing-masing meterai dengan Nomor Seri AF3CAACF327536806, B4F6AACF327536805, 5210FACF5327536804, 4EFAACF327536801, dan 5A718ACF327536803 yang digunakan dalam kuitansi dimaksud di atas baru dicetak oleh Perum Peruri pada tanggal 26 April 2014, sedangkan kuitansi dibuat pada tanggal 23 Juli 2012, 1 Oktober 2012, 1 Oktober 2012, 29 Oktober 2012 dan 07 November 2012, berdasarkan surat Perum Peruri Nomor 404/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal rekaman data produksi meterai tempel. Hal ini menunjukkan bahwa kuitansi tersebut dibuat bukan tanggal 23 Juli 2012, 1 Oktober 2012, 1 Oktober 2012, 29 Oktober 2012 dan 07 November 2012 melainkan dibuat setelah meterai tersebut dicetak dengan tujuan untuk menutupi kesengajaannya yang telah menggunakan Dana Hibah KADIN Jawa Timur;

- Bahwa selanjutnya untuk membuat seolah-olah Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak mengetahui mengenai pengelolaan keuangan dana hibah KADIN Jawa Timur, Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kepada:

(1) Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi, untuk mengelola keuangan kegiatan : Akselerasi Perdagangan Antar Pulau / Business to Business (B2B), dengan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain :

- I. Nomor 467A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011;
- II. Nomor 502A/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- III. Nomor 516A/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013;
- IV. Nomor 532A/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014;

Hal. 40 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur, untuk mengelola keuangan kegiatan: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan *Business Development Center* (BDC), dengan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain:

- I. Nomor 467B/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011;
- II. Nomor 502B/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- III. Nomor 516B/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013;
- IV. Nomor 532B/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.

Namun Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan tersebut adalah tidak benar karena ternyata saksi Drs. Cholis Yudo Soebagio, M.M. selaku Direktur Eksekutif KADIN Jawa Timur baru memaraf surat keputusan tersebut pada awal tahun 2015 dan saksi Drs. Cholis Yudo Soebagio, M.M. selaku Direktur Eksekutif tidak pernah mengetahui, membuat, mengeluarkan maupun meregister keempat surat tersebut. Saksi Drs. Cholis Yudo Soebagio, M.M. memaraf keempat surat tersebut pada awal tahun 2015 karena pada waktu itu ada saksi Kadarusman menyampaikan pesan dari Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti agar saksi Drs. Cholis Yudo Soebagio, M.M. memaraf Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur dari tahun 2011 sampai dengan 2014;

- Bahwa upaya rekayasa lanjutan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. pada tanggal 13 Februari 2015 untuk melakukan perubahan keterangan pada Giro Nomor 0011227295 atas nama Kadin Provinsi Jawa Timur untuk transaksi tanggal 6 Juli 2012. Transaksi tanggal 6 Juli 2012 di rekening Giro tersebut menggunakan Bilyet Giro dengan Nomor Seri BG 069407 dengan nominal Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) berbunyi keterangan "Saham IPO 0017323792 H. La Nyalla M.M". Upaya rekayasa tersebut dengan cara sebagaimana isi surat Pemimpin Cabang Utama Surabaya Bank Jatim Nomor 053/141/CU/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal Keterangan Saham IPO pada angka 4 menyebutkan : "Pada hari Jum'at, tanggal 13 Februari 2015 pukul 20.30 WIB Bapak Eddy menelphone staf kami (Bondan) dan memberikan telephone tersebut kepada Bapak Diar (Bapak Diar adalah kepercayaan Bapak La Nyalla). Bapak Diar meminta staf kami (Bondan) dengan paksa agar pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015

Hal. 41 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani Berita Acara, yang berisikan bahwa dana yang dipindahbukukan tersebut adalah Pinjam Sementara dari Kadin dikarenakan adanya deadline dari Mandiri Securitas untuk pembelian saham IPO”;

- Bahwa dalam pengelolaan dan alokasi Dana Hibah Tahun 2012 seharusnya berpedoman pada Peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

1. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur;

Pasal 15

Ayat (1)

“Penerima belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-

Hal. 42 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur”;

Ayat (4)

“Belanja hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) / Proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan”;

Pasal 16

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat dilakukan:

- a. Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - b. Apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut;
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

Pasal 16

(1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

Pasal 17

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka dapat melakukan:

- a. Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 hari setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan.

Hal. 43 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila sisa dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja dan melaporkan penggunaan dana tersebut;
4. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum KADIN Jawa Timur) selaku Penerima Dana Hibah telah ditentukan kewajiban bagi pihak Penerima Dana Hibah yaitu antara lain : “Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui Pihak Kesatu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”;
5. Berdasarkan Pakta Integritas tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum KADIN Jawa Timur) selaku Penerima Dana Hibah menyatakan:
 - a. Melaksanakan kegiatan hibah dari Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur kepada KADIN Jawa Timur untuk kegiatan peningkatan fungsi perekonomian Jawa Timur;
 - b. Membuat dan melaporkan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah dan hasil pelaksanaan kegiatan beserta bukti transaksi kepada Gubernur Jawa Timur, sesuai perjanjian yang dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian hibah daerah) kegiatan dimaksud;
 - c. Tidak memberikan sesuatu imbalan baik uang maupun barang kepada pihak manapun terkait dengan pencairan bantuan dana ini;
 - d. Apabila melanggar pernyataan tersebut di atas dan di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Berdasarkan Surat Pernyataan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum KADIN Jawa Timur) selaku Penerima Dana Hibah menyatakan dengan sesungguhnya antara lain bahwa: “Kami akan menggunakan dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan rincian yang tertera pada RAB penetapan. Jika kami menggunakan tidak sesuai dengan rincian RAB Penetapan, maka kami siap mempertanggungjawabkan secara formal dan material serta mempertanggungjawabkan sampai pada aspek hukum/pidana”;

Hal. 44 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga sesuai dengan Pasal 19 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 15 Ayat (1) dan (4), Pasal 16 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur, Pasal 16, 17 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, Pakta Integritas tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, dan Surat Pernyataan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, serta Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN JATIM Nomor 411/K/SKEP-DP/II/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Tugas, Wewenang dan Pembagian Tugas Dewan Pengurus Serta Hubungan Kerja Dengan Sekretariat KADIN JATIM Masa Bakti 2009 – 2014 Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur mempunyai tugas dan wewenang antara lain : “c. memimpin organisasi dan Dewan Pengurus/Dewan Pengurus Lengkap KADIN Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya baik keluar maupun ke dalam”, maka Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur sebagai penerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sampai dengan 2014;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur sebagai penerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sampai dengan 2014, nyatanya telah menguntungkan diri Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sendiri yaitu sebesar Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau menguntungkan orang lain yaitu Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. sebesar Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat

Hal. 45 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur sekaligus sebagai penerima dana hibah bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M. Eng. dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp27.760.133.719,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Hibah Pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sampai dengan 2014 Nomor SR-444/PW13/5/2015, tanggal 29 Mei 2015 atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 46 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Selanjutnya menyatakan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti membayar uang pengganti sebesar Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus ribu tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Negara dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Permohonan Pembukaan Rekening Efek Perorangan PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti tanggal 15 Juni 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Trade Confirmation* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti tanggal 02 April 2013;

Hal. 47 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 29 Mei 2013;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Trade Confirmation* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti tanggal 23 Februari 2015;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 26 Februari 2015;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 09 Maret 2015;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham Bank Jatim atas nama La Nyalla M. Mattalitti;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Form Pembukaan Rekening Baru Perorangan (SIMPEDA) atas nama La Nyalla M. Mattalitti;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Form Permohonan Penutupan Perorangan (SIMPEDA) atas nama La Nyalla Mattalitti;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Penutupan Rekening;
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Utama Surabaya ke Direktur Utama Bank Jatim Nomor 053/141/CU/2015 tanggal 17 Februari 2015;

Hal. 48 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Utama Surabaya ke Pemimpin Divisi Kepatuhan Nomor 053/150/CU/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- 18) Bilyet Giro Nomor Seri BG 069407;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM Nomor 0011227295 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
- 20) 1 (satu) lembar bonggol Biro Gilyet Nomor BG 069407 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp5.359.479.150,00;
- 21) 1 (satu) bundel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur Nomor 1120A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal: Pengajuan Proposal Kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan nilai Rp5.000.000.000,00;
- 22) 1 (satu) bundel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur Nomor 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal: Pengajuan Proposal Kegiatan Pengembangan *Business Development Center*, dengan nilai Rp1.000.000.000,00;
- 23) 1 (satu) bundel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur Nomor 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal: Pengajuan Proposal Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur, dengan nilai Rp4.000.000.000,00;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2011 tanggal 8 November 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Proposal dari KADIN Jawa Timur tahun 2011 perihal Proposal Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 dalam rangka koordinasi ke Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan nilai Rp5.000.000.000,00;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 18 Desember 2011 tentang Lembaga Penerima Belanja Hibah yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur yang diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahap II TA 2011 mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp5.000.000.000,00;

Hal. 49 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani Ir. Budi S. M.MT., M.E. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak tanggal Desember 2011 yang ditandatangani H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor LS/0032670/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp5.000.000.000,00 guna pembayaran hibah untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan anggaran Rp5.000.000.000,00;
- 31) 1 (satu) bundel Laporan *Business To Business (B2B) Meeting* Tahun 2011 (Murni) senilai Rp698.352.000,00;
- 32) 1 (satu) bundel Laporan *Business To Business (B2B) Meeting* Tahun 2011 (APBD-P) senilai Rp1.245.487.700,00;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) TA 2012 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 914/52/213/2012 tanggal 22 Desember 2011;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819486 tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 36) 1 (satu) bundel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor 502A/K/SKEP-DP/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2012;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819489 tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp550.000.000,00;

Hal. 50 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819490 tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp650.000.000,00;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819488 tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819491 tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp800.000.000,00;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur;
- 42) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/277/KPTS/013/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Lembaga Penerima Hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II TA 2012 mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp10.000.000.000,00;
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani Ir. Hadi Prasetyo, M.E. selaku Plt. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor LS/0008346/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp10.000.000.000,00 guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan *Business Development Center*;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819492 tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819493 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00;
- 48) 1 (satu) lembar Invoice tanggal 29 Juni 2012 dan lampirannya dari PT. Niki Tour & Travel Service kepada Sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Pekanbaru dan Batam senilai Rp513.225.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819494 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp400.000.000,00;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 9 Juli 2012 dari H. Ir. La Nyalla M Mattalitti;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Biro Gilyet Nomor BG 069408 tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp590.000.000,00;
- 52) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp850.000.000,00 yang diterima Sdr. Nelson Sembiring;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor BA 304106 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00.
- 54) 1 (satu) lembar Invoice tanggal 13 Agustus 2012 dan lampirannya dari PT. Niki Tour & Travel Service kepada Sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Balikpapan senilai Rp227.645.000,00;
- 55) 1 (satu) fotokopi cek tanggal 20 September 2012 sebesar Rp150.000.000,00;
- 56) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp920.000.000,00 yang diterima Sdr. Nelson Sembiring;
- 57) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp226.011.000,00 yang diterima Sdr. Diar Kusuma Putra;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur Masa Bakti 2009-2014;
- 59) 1 (satu) lembar Invoice tanggal 16 Oktober 2012 dan lampirannya dari PT. Niki Tour & Travel Service kepada Sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Sorong senilai Rp425.546.000,00;
- 60) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp100.000.000,00 yang diterima Sdr. Nelson Sembiring;
- 61) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 7 November 2012 sebesar Rp3.263.468.150,00 yang diterima Sdr. Diar Kusuma Putra, S.E.;
- 62) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi

Hal. 52 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dan Provinsi Papua Barat, dengan anggaran Rp4.000.000.000,00;

- 63) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan anggaran Rp5.000.000.000,00;
- 64) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pengembangan *Business Development Center* (BDC), dengan anggaran Rp1.000.000.000,00 dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2012;
- 65) 1 (satu) bundel Laporan *Business To Business* (B2B) *Meeting* Tahun 2012 (Murni) senilai Rp1.918.749.485,00;
- 66) 1 (satu) bundel laporan Pelaksanaan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Dalam Misi Dagang di 4 Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat Tahun 2012;
- 67) 1 (satu) bundel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2012 (Murni);
- 68) 1 (satu) bundel Rekap Hasil Pertemuan B2B Meeting tahun 2012 sampai dengan 2013;
- 69) 1 (satu) bundel bukti-bukti lain berupa kuitansi, tanda terima, rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan riel dana hibah untuk kegiatan UMKM dan BDC tahun 2011 – 2014;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1410000889999 atas nama La Nyalla M. Mattalitti sejumlah Rp900 jt tanggal 11 Juni 2012, pengirim Diar Kusuma;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer RTGS ke rekening Bank Citibank Cabang Basuki Rahmat Nomor 1400015304 atas nama La Nyalla M. Mattalitti sejumlah Rp400 jt tanggal 11 Juni 2012, pengirim Diar Kusuma;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran ke rekening Bank Jatim Nomor 0017323792 atas nama H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir sejumlah Rp100.100.000, tanggal 11 Juni 2012;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi pencairan cek nomor AA 819492 sejumlah Rp2.000.000.000, tanggal 11 Juni 2012;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 53 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti tersebut dari kedua dakwaan tersebut di atas;
3. Memerintahkan agar Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Permohonan Pembukaan Rekening Efek Perorangan PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti tanggal 15 Juni 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Trade Confirmation* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti tanggal 02 April 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 29 Mei 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Trade Confirmation* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti tanggal 23 Februari 2015;

Hal. 54 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 26 Februari 2015;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 09 Maret 2015;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham Bank Jatim atas nama La Nyalla M. Mattalitti;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Form Pembukaan Rekening Baru Perorangan (SIMPEDA) atas nama La Nyalla M. Mattalitti;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Form Permohonan Penutupan Perorangan (SIMPEDA) atas nama La Nyalla Mattalitti;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Penutupan Rekening;
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Utama Surabaya ke Direktur Utama Bank Jatim Nomor 053/141/CU/2015 tanggal 17 Februari 2015;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Utama Surabaya ke Pemimpin Divisi Kepatuhan Nomor 053/150/CU/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- 18) Bilyet Giro Nomor Seri BG 069407;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM Nomor 0011227295 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012.
- 20) 1 (satu) lembar bonggol Biro Gilyet Nomor BG 069407 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp5.359.479.150,00;
- 21) 1 (satu) bundel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur Nomor 1120A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan nilai Rp5.000.000.000,00;

Hal. 55 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur Nomor 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Pengembangan *Business Development Center*, dengan nilai Rp1.000.000.000,00;
- 23) 1 (satu) bundel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur Nomor 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur, dengan nilai Rp4.000.000.000,00;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2011 tanggal 8 November 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Proposal dari KADIN Jawa Timur tahun 2011 perihal Proposal Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 dalam rangka koordinasi ke Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan nilai Rp5.000.000.000,00;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 18 Desember 2011 tentang Lembaga Penerima Belanja Hibah yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur yang diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahap II TA 2011 mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp5.000.000.000,00;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani Ir. Budi S. M.MT., M.E. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak tanggal Desember 2011 yang ditandatangani H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor LS/0032670/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp5.000.000.000,00 guna pembayaran hibah untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau;

Hal. 56 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan anggaran Rp5.000.000.000,00;
- 31) 1 (satu) bundel Laporan *Business To Business (B2B) Meeting* Tahun 2011 (Murni) senilai Rp698.352.000,00;
- 32) 1 (satu) bundel Laporan *Business To Business (B2B) Meeting* Tahun 2011 (APBD-P) senilai Rp1.245.487.700,00;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) TA 2012 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 914/52/213/2012 tanggal 22 Desember 2011;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819486 tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 36) 1 (satu) bundel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor 502A/K/SKEP-DP/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2012;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819489 tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp550.000.000,00;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819490 tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp650.000.000,00;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819488 tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819491 tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp800.000.000,00;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur;
- 42) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/277/KPTS/013/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Lembaga Penerima Hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II TA 2012 mengenai

Hal. 57 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp10.000.000.000,00;

- 43) 1 (satu) bundel fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani Ir. Hadi Prasetyo, M.E. selaku Plt. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor LS/0008346/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp10.000.000.000,00 guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan *Business Development Center*;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819492 tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819493 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00;
- 48) 1 (satu) lembar Invoice tanggal 29 Juni 2012 dan lampirannya dari PT. Niki Tour & Travel Service kepada Sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Pekanbaru dan Batam senilai Rp513.225.000,00;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819494 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp400.000.000,00;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 9 Juli 2012 dari H. Ir. La Nyalla M Mattalitti;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Biro Gilyet Nomor BG 069408 tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp590.000.000,00;
- 52) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp850.000.000,00 yang diterima Sdr. Nelson Sembiring;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor BA 304106 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 54) 1 (satu) lembar Invoice tanggal 13 Agustus 2012 dan lampirannya dari PT. Niki Tour & Travel Service kepada Sdr. Diar Kusuma Putra terkait

Hal. 58 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penagihan pembayaran perjalanan ke Balikpapan senilai Rp227.645.000,00;
- 55) 1 (satu) fotokopi cek tanggal 20 September 2012 sebesar Rp150.000.000,00;
- 56) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp920.000.000,00 yang diterima Sdr. Nelson Sembiring.
- 57) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp226.011.000,00 yang diterima Sdr. Diar Kusuma Putra.
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur Masa Bakti 2009-2014;
- 59) 1 (satu) lembar Invoice tanggal 16 Oktober 2012 dan lampirannya dari PT. Niki Tour & Travel Service kepada Sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Sorong senilai Rp425.546.000,00;
- 60) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp100.000.000,00 yang diterima Sdr. Nelson Sembiring;
- 61) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 7 November 2012 sebesar Rp3.263.468.150,00 yang diterima Sdr. Diar Kusuma Putra, S.E.;
- 62) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Papua Barat, dengan anggaran Rp4.000.000.000,00.
- 63) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan anggaran Rp5.000.000.000,00;
- 64) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pengembangan *Business Development Center* (BDC), dengan anggaran Rp1.000.000.000,00 dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2012;
- 65) 1 (satu) bundel Laporan *Business To Business* (B2B) *Meeting* Tahun 2012 (Murni) senilai Rp1.918.749.485,00;

Hal. 59 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bundel laporan Pelaksanaan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Dalam Misi Dagang di 4 Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat Tahun 2012;
- 67) 1 (satu) bundel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2012 (Murni);
- 68) 1 (satu) bundel Rekap Hasil Pertemuan B2B Meeting tahun 2012 sampai dengan 2013;
- 69) 1 (satu) bundel bukti-bukti lain berupa kuitansi, tanda terima, rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan riel dana hibah untuk kegiatan UMKM dan BDC tahun 2011 – 2014;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1410000889999 atas nama La Nyalla M. Mattalitti sejumlah Rp900 jt tanggal 11 Juni 2012, pengirim Diar Kusuma;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer RTGS ke rekening Bank Citibank Cabang Basuki Rahmat Nomor 1400015304 atas nama La Nyalla M. Mattalitti sejumlah Rp400 jt tanggal 11 Juni 2012, pengirim Diar Kusuma;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran ke rekening Bank Jatim Nomor 0017323792 atas nama H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir sejumlah Rp100.100.000, tanggal 11 Juni 2012;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi pencairan cek nomor AA 819492 sejumlah Rp2.000.000.000, tanggal 11 Juni 2012;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

► Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Desember 2016 tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 60 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jkt.Pst. tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya menguraikan memori kasasi, perlu kami sampaikan bahwa memori kasasi ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Pendapat/Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Surat Tuntutan dan Replik yang telah diserahkan pada pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Terhadap putusan *Judex Facti a quo* yang telah menyatakan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

a) Ketentuan Pasal 244 KUHAP yang berbunyi:



Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

- b) Sesuai dengan Yurisprudensi dalam Buku Yurisprudensi Indonesia 6 terbitan Mahkamah Agung tahun 1993, halaman 102 yang menyatakan pada paragraf 6 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebuah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

- c) Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2067 K/Pid/2006 tahap Kasasi atas nama Terdakwa RA Harini Wijoso, halaman 30, yang menyatakan:

- “...apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan dengan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut”;
- Sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1144K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 atas nama Edward Cornellis William Neloe, I Wayan Pugeg, dan kawan-kawan, putusan Nomor 68 K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008 atas nama Adelin Lis,

Hal. 62 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 Desember 2000 nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra Alias Tommy Bin Soeharto), Mahkamah Agung RI berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

- d) Bahwa Mahkamah Agung melahirkan yurisprudensi yang mengabulkan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas Terdakwa Raden Sonson Natalegawa yang diajukan Jaksa, melalui putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983. Adapun legal reasoning yang digunakan Mahkamah Agung untuk menjustifikasi kasasi terhadap putusan bebas, antara lain: pertama, asas *ius contra legem* dan kedua, konsepsi putusan bebas yang dibedakan atas bebas murni (*Zuivere vrisjpraak*) dan bebas tidak murni (*Onzuivere vrisjpraak*);

Menurut Mahkamah Agung indikator putusan *vrisjpraak* yakni jika kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah. Sementara itu yang dimaksud dengan bebas tidak murni indikatornya yaitu:

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau;
2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau;
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur – unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya;

Hal. 63 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



- e) Sejalan juga dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan bahwa:

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan alasan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”;

- f) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Mudzakir dalam perkara Nomor 17/PUU-VIII/2010 pada tanggal 18 Mei 2010 disampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat dua kategori putusan bebas yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni;

Putusan bebas murni adalah suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya tidak ada bukti-bukti mendukung terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa, sedangkan putusan tidak murni, dapat dilihat dengan 3 (tiga) indikasi yaitu:

1. Adanya perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum;
2. adanya perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan di persidangan, dan;
3. adanya kemungkinan perbedaan penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap ketiga perbedaan tersebut, adalah wajar dan layak diselesaikan oleh Mahkamah Agung;

- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Pendapat Ahli tersebut di atas, maka kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor: 76/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Desember 2016, atas nama Terdakwa H.Ir La Nyalla Mahmud Mattalitti adalah putusan bebas tidak murni dengan alasan:

1. Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, yaitu:
 - a. Penafsiran keliru terhadap surat pendelegasian wewenang:



- Bahwa Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II dalam pertimbangan halaman 216 menyatakan:

Menimbang bahwa persoalannya adalah bahwa pengelolaan dana hibah yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut adalah didasarkan adanya pendelegasian wewenang dari Ketua Umumnya yaitu Terdakwa kepada kedua saksi yang kebetulan sama-sama menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur;

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II pada halaman 216 paragraf ke-6 menyatakan:

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh Terdakwa baru akan muncul apabila tidak ada pendelegasian wewenang kepada para Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur;

- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, Surat Pendelegasian wewenang yang menurut Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II bersumber dari Bab III Pasal 3 point 2 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor 120.1/127/012/2009 dan Nomor 390/K/Mot/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 di mana point 2 tersebut menjelaskan bahwa "Pihak Kedua dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk Bidang terkait di dalam struktur Dewan Pengurus Kadin Jawa Timur, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsi Bidanganya;
- Bahwa dari point 2 Kesepakatan Bersama tersebut hanya terbatas pada pelaksanaan kerja sama oleh bidang terkait bukan untuk mendelegasikan kewenangan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh Ketua Umum Kadin Jawa Timur selaku penerima dana hibah;
Pengertian "pelaksanaan" dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id) yakni Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) sedangkan "pendelegasian" yakni pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan untuk bertindak dalam batas-batas tertentu;
- Bahwa yang diatur dalam kesepakatan bersama tersebut adalah terkait pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan dan tidak terbatas hanya dengan kegiatan yang didanai

Hal. 65 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



dengan dana hibah. Dalam pengelolaan dan alokasi Dana Hibah, diatur dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Lembaga Penerima Hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2011, 2012, 2013, 2014, Pakta Integritas tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan Surat Pernyataan tahun 2011, 2012, 2013, 2014, yang mana dalam semua aturan tentang Hibah tersebut secara limitatif dalam pelaksanaan tidak menyebut adanya pendelegasian wewenang dari Ketua Umum kepada Wakil ketua bidang, sehingga Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II keliru menafsirkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Ketua Umum Kadin Jatim kepada Wakil Ketua Bidang Kadin Jatim oleh karena itu Terdakwa selaku Ketua Umum Kadin Jatim dan selaku pihak penerima dana hibah tidak bisa terlepas dari tanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Kadin Jatim;

- Sejalan dengan hal tersebut di atas, Ahli Drs. Siswo Sujanto, D.E.A. pada Putusan halaman 151 *point* ke-3 dan ke-4 menjelaskan:
Dalam hal kewenangan pejabat negara terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pengambil kebijakan dan kelompok pelaksana kebijakan; pengambil kebijakan tidak bisa mendelegasikan kepada pelaksana kebijakan karena bisa mengacaukan konsep pemisahan wewenang;
- Bahwa bentuk pelaksanaan kerja sama hibah daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kadin Jawa Timur, secara konkret dituangkan dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang antara lain mewajibkan bagi pihak penerima hibah

Hal. 66 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



“Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui Pihak Kesatu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”;

- Dalam NPHD terlihat jelas bahwa kerja sama tersebut ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Umum Kadin Jatim dengan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur;
- Bahwa ternyata Gubernur Jawa Timur telah melimpahkan wewenang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam hal ini yaitu Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur sedangkan pihak Kadin Jatim tidak menunjuk bidang terkait untuk melaksanakan kerja sama tersebut hal ini terlihat dalam NPHD, Surat Pernyataan, dan Pakta Integritas dari tahun 2011 sampai dengan 2014 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Umum KADIN Jatim sebagai penerima Dana Hibah;
- Bahwa di sisi lain dalam pengelolaan dana Hibah Kadin Jawa Timur (pencairan) telah ditetapkan yang berhak untuk menandatangani specimen dalam cek/BG ada 4 orang pengurus Kadin Jatim, namun kenyataannya dalam pelaksanaan Terdakwa H.Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama Diar Kusuma Putra menandatangani specimen dalam cek/BG untuk pencairan dana hibah Kadin Jatim dari tahun 2011 sampai dengan 2014;
- Bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat tidak ada pendelegasian wewenang dari Terdakwa dalam pengelolaan Dana hibah tersebut kepada Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring pada tahun 2011 sampai dengan 2014, akan tetapi Surat pendelegasian wewenang baru dibuat oleh Terdakwa pada tahun 2015, pada saat Tim Penyidik Kejati Jatim melakukan penyidikan terhadap perkara Korupsi Dana Hibah Kadin Jatim atas nama Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Seandainya benar ada pendelegasian wewenang, maka seharusnya dibuat sejak tahun 2011 s.d. 2014 dan bukan dibuat pada tahun 2015 sehingga pendelegasian wewenang tersebut berlaku surut dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pengelolaan dana hibah tersebut di atas;

Hal. 67 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta ini terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi atas nama Drs. Cholis Yudo Soebagio, M.M. selaku Direktur Eksekutif Kadin Jatim, Dwi Astiyowati selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kadin Jatim, Kadarusman, yang pada pokoknya keterangannya bersesuaian menerangkan sebagai berikut :
Bahwa pada awal tahun 2015 saksi Kadarusman diperintah oleh Terdakwa untuk membawa surat pendelegasian wewenang ke kantor Kadin Jatim guna meminta paraf dari Saksi Drs. Cholis Yudo Soebagio, M.M. selaku Direktur Eksekutif KADIN Jawa Timur, selanjutnya saksi Kadarusman meminta kepada saksi Dwi Astiyowati selaku Kabag TU Kadin Jatim untuk meminta nomor surat pendelegasian wewenang yang telah diparaf oleh saksi Drs. Cholis Yudo Soebagio, M.M. kemudian surat tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II telah keliru menafsirkan Surat pendelegasian wewenang tersebut, yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan seolah-olah benar Terdakwa telah mendelegasikan kewenangan pengelolaan dana hibah kepada Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring;
- Bahwa dengan tidak adanya pendelegasian wewenang kepada pihak lain, maka telah terbukti bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam pengelolaan dana hibah, sehingga apa yang dipertimbangkan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II yang menyatakan tidak ada bukti Terdakwa bersama-sama telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah hal yang tidak benar adanya, karena faktanya semua pengelolaan dana hibah diketahui oleh Terdakwa, dan dengan dinyatakannya Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana hibah, maka Terdakwa bertanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah tersebut yang telah menguntungkan Terdakwa sendiri sebesar Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah dan menguntungkan orang lain yaitu Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring sebesar Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah);

Hal. 68 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Sehingga dengan demikian kami dapat membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *in casu*, telah keliru dalam menafsirkan “Surat Pendelegasian Wewenang” yang dibuat oleh Terdakwa. Hal tersebut didukung dengan adanya pertimbangan Hakim Anggota III dan IV (Hakim *Adhoc*) dalam pertimbangan putusan (*dissenting opinion*) yang menyatakan:

Adanya lima putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yakni 2 Putusan Tipikor dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dan 3 Putusan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Surabaya, tidaklah dapat dijadikan untuk mengesampingkan peran Terdakwa terkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 s.d. 2014. Dst.....

Adanya dua putusan Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring justru mempertegas pembuktian adanya penyalahgunaan dana hibah, di antaranya sebagai akibat kelalaian Terdakwa dalam mengelola dana hibah hanya mempercayakan kepada kedua orang wakil ketua umumnya dari sekian banyak Wakil Ketua Umum sehingga sulit untuk mengontrol apalagi Terdakwa sering keluar kota, akibat tindakan Terdakwa tersebut orang lain yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring diuntungkan;

- Bahwa adanya surat pendelegasian wewenang tahun 2011 s.d. 2014 untuk mengelola dana hibah Kadin Jatim dari Ketua Umum Kadin Jatim/Terdakwa kepada kedua orang wakil ketua umumnya tersebut (Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring) yang nota bene baru dimintakan penomoran dan paraf tahun 2015 tidaklah menghapus tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Umum Kadin yang telah membiarkan terjadinya penyimpangan penggunaan dana hibah Kadin Jatim untuk membeli IPO Bank Jatim senilai Rp5.359.479.150,00 di tahun 2012. Pembiaran tersebut terbukti dari diberikannya kesempatan atau keleluasaan pihak Bank Jatim untuk mengisi nominal pada cek untuk pembelian IPO yang ceknya sudah Terdakwa tanda tangani sebelumnya, selain itu Terdakwa juga menandatangani aplikasi persetujuan pembelian IPO, surat kuasa pemindahbukuan dana dari rekeningnya ke Mandiri Securitas, tidak menanyakan asal usul dana untuk pembukaan rekening tabungan Simpeda, tidak mengkonfirmasi kepada Bank Jatim dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahnya Saksi Edi KUSDARYANTO dan DIAR KUSUMA PUTRA untuk memastikan sumber dana pembelian IPO Bank Jatim;

- Dalam pertimbangan selanjutnya Hakim Anggota III dan IV menyatakan :

- Bahwa yang berwenang menandatangani cek adalah Terdakwa dan wakilnya Diar Kusuma Putra, Terdakwa menandatangani cek, bahkan ada yang belum tercantum nominalnya dengan tujuan memudahkan pencairan operasional/kegiatan ketika Terdakwa akan bertugas keluar daerah. Hal ini membuktikan Terdakwa turut terlibat dalam pengelolaan dana hibah Kadin Jatim, sehingga terjadi alasan yang kontradiktif di mana di satu sisi Terdakwa telah mendelegasikan pengelolaannya kepada kedua wakil ketua umumnya tersebut namun di sisi lain Terdakwa masih mengendalikan keuangannya dengan menandatangani setiap pencairan kegiatan, dengan demikian Terdakwa patut harus turut bertanggung jawab atas terjadinya penyalahgunaan dana hibah yang dilakukan Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring karena Terdakwa turut mengelola keuangan, dibuktikan dengan menandatangani cek, sehingga Terdakwa dipandang lalai/abai dalam mengelola dana hibah, yang dipercayakan kepada kedua wakil ketuanya tersebut sehingga terjadi penyimpangan;

- b. Kekeliruan dalam penafsiran penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Bahwa Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II dalam pertimbangan halaman 215 menyatakan:

Menimbang bahwa kalimat yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya antara lain berbunyi sebagai berikut:

Akibat perbuatan Terdakwa Diar Kusuma Putra, S.E. bersama-sama dengan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan dana hibah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2014 sehingga Negara C.q Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp26.654.556.219,00;

Hal. 70 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas jelaslah bahwa Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak pernah dilibatkan atau terlibat persoalan penyelewengan pengelolaan dana hibah yang diterima oleh Kadin Jawa Timur, karena itu Majelis berpendapat bahwa sesungguhnya persoalan pendelegasian wewenang oleh Ketua Umum Kadin Jatim, dalam hal ini Terdakwa kepada bawahannya yaitu Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring tersebut di atas, yang adalah sama-sama sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur, oleh Penuntut Umum dahulu sudah tidak lagi menjadi persoalan;

Menimbang bahwa dikatakan sudah tidak lagi menjadi persoalan sebagai buktinya adalah bahwa ternyata ketika Penuntut Umum menghadapkan kedua Wakil Ketua Umum Kadin Jatim tersebut di muka Persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, pasal yang didakwakan kepada mereka tidak dijunctokan (*juncto*) dengan pasal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang melibatkan nama H. Ir. Mahmud Mattalitti;

- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, memang benar *Judex Facti* Pengadilan Tindak Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tidak mempertimbangkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng., karena pada saat itu belum ditemukan adanya fakta atas keterlibatan H. Ir. La Nyalla Mahmud Matalitti sehingga belum dijunctokan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa dalam perjalanannya Penyidik Kejaksaan telah menemukan fakta baru yang melibatkan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mataliti dalam pengelolaan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011 sampai dengan 2014 sehingga dengan bukti-bukti baru tersebut Terdakwa dilimpahkan dalam persidangan perkara *a quo* yang mana seharusnya Ketua Majelis Hakim dan Anggota Hakim I dan II mempertimbangkan bukti-bukti baru terkait keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan mempertimbangkan apa yang didakwaan dalam perkara atas nama Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M. Eng.;

Hal. 71 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bukti-bukti baru keterlibatan Terdakwa H.Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama dengan Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. dalam pengelolaan dana hibah Kadin Jatim adanya pembelian IPO Bank Jatim pada Tahun 2012 oleh Terdakwa H.Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan menggunakan dana hibah Kadin Jatim sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan cara Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. menandatangani Bilyet Giro Nomor BG069407 yang berisi perintah pembayaran dari penanda tangan Bilyet Giro kepada Bank Jatim yaitu pemindahbukuan dari Rekening Giro di Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0011227295 atas nama KADIN Provinsi Jawa Timur ke Rekening Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0017323792 atas nama pribadi Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sejumlah Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dan kemudian Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti memindahbukukan dari Rekening Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0017323792 atas nama Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti ke rekening Mandiri Sekuritas dengan Nomor Rekening 1020005891293 atas nama PT. Mandiri Sekuritas Pooling IPO Jatim di Bank Mandiri Cabang Jakarta – Sudirman;
- Selanjutnya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menjual saham IPO Bank Jatim, total penjualan nasabah La Nyalla Mattalitti sejumlah 12.340.500 dengan nilai total Rp6.411.992.500,00 (enam miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa dari penjualan saham IPO bank Jatim tersebut Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti mendapat keuntungan sebesar sebesar Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah, dan seluruh keuntungan tersebut masuk ke rekening efek perorangan Mandiri Sekuritas atas nama H. La Nyalla Mattalitti, Ir, Kode Nasabah ED 306, dari rekening tersebut dan di transfer ke rekening 142.009.921999.9 atas nama H. La Nyalla M Mattalitti di

Hal. 72 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Bank Mandiri Surabaya Cabang Gedung Sampoerna yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa di sisi lain, *Judex Facti* keliru menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng., karena menafsirkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa dianggap bisa dialihkan kepada kawan peserta dengan adanya pendelegasian kewenangan;

Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang mempertimbangkan Terdakwa tidak memiliki pertanggungjawaban pidana karena kerugian keuangan negara sebesar Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sudah dipertanggungjawabkan oleh oleh Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. sebesar Rp9.637.978.522,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dan saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. sebesar Rp17.016.577.697,00 (tujuh belas miliar enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa terkait pendelegasian wewenang, sebagaimana uraian Penuntut Umum dalam penafsiran keliru terhadap surat pendelegasian wewenang di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa pendelegasian wewenang tersebut tidak sah karena Pendelegasian wewenang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang Pengelolaan dana hibah tahun 2011 s.d 2014 dan juga Surat pendelegasian wewenang tersebut dibuat pada tahun 2015 sehingga dalam pengelolaan dana hibah tahun 2011 sampai dengan 2014, tidak pernah ada surat pendelegasian wewenang dari Terdakwa kepada kedua Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur, oleh karena itu Terdakwa harus tetap dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat diwakilkan kepada kawan peserta lain, termasuk juga pertanggungjawaban pidana terhadap adanya kerugian keuangan negara, seperti dalam pertimbangan Majelis;
- c. Kekeliruan terhadap penerapan keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II halaman 224 paragraf ke 5 dan 7:

Menimbang bahwa akan tetapi ahli menjawab atas pertanyaan dari Penasihat Hukum Terdakwa diikuti pertanyaan Terdakwa, yang oleh Majelis disederhanakan bahasanya, akan tetapi tidak mengandung pengertian yang berbeda, pada intinya ahli menjawab demikian;

Bahwa dalam hal salah satu KNPI di Sumatra Utara yang telah menerima bantuan hibah dari pemerintah Daerah kemudian sebagian dari bantuan hibah tersebut digunakan untuk membeli binatang seekor Sapi padahal pembelian Sapi tersebut tidak diprogramkan oleh KNPI (tidak ada Proposalnya) maka ketika uang tersebut sudah dikembalikan oleh KNPI dan ternyata seekor sapi tadi mempunyai anak maka anak sapi tersebut menurut ahli adalah menjadi miliknya yang membeli sapi (milik KNPI);

Menimbang bahwa berkaitan dengan keterangan ahli yang terakhir tersebut apabila dihubungkan dengan kasus ini ada kemiripannya yaitu peminjaman sementara dari dana hibah Kadin Jawa Timur yang oleh Majelis diakui kebenarannya sudah dikembalikan dengan mendasarkan 3 (tiga) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagaimana dipertimbangkan di atas maka hemat majelis adanya kelebihan selisih harga saham IPO Bank Jatim sebesar Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah merupakan keuntungan yang sah di dapat oleh Terdakwa dan karena itu bukan merupakan kerugian negara yang harus dikembalikan atau dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa kepada negara;

- Menurut Penuntut Umum, pertimbangan Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II di atas adalah penafsiran yang sempit karena telah menyimpulkan keterangan ahli untuk menguntungkan Terdakwa. Fakta sebenarnya yang diperoleh dari keterangan ahli dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan Transkrip Rekaman Persidangan atas nama Terdakwa La Nyalla M. Mattalitti, Agenda Persidangan Keterangan Ahli atas nama Siswo Sujanto pada waktu 1:22:26 sd 1:31:34 (terlampir kami sampaikan 1 buah

Hal. 74 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



CD rekaman sidang keterangan ahli Siswo Sujanto, D.E.A. dan satu bundel transkrip keterangan ahli Siswo Sujanto, DEA) adalah:

Pertanyaan PH:

Tanpa sepengetahuan Ketua KNPI, saudara Samosir ini membelikan kerbau,, memakai uang dana hibah tadi, tanpa sepengetahuan awalnya tanpa sepengetahuan dari ketua KNPI, akhirnya, setelah diketahui dikembalikan tahun itu juga, sebelum tahun anggaran habis, dikembalikan kepada towir, pertanyaannya, tahun 2015 sapi ini masih miliknya Ketua KNPI ini, ada anaknya,, beranaklah sapi ini, sapi itu milik siapa? Milik negarakah? Atau milik siapa Anak sapi ini,, karena sudah dikembalikan, tahun itu juga;

Jawaban Ahli :

Baik, tadi saya tetap dengan pendapat saya. sepanjang tidak ada intervensi dari pemegang kebijakan terhadap tindakan-tindakan yang bersifat operasional maka pemegang kebijakan tidak bisa dibebani kesalahan;

itu apabila memang itu yang terjadi, jadi kata kuncinya adalah intervensi itu yang pertama, yang kedua tentang pertanyaan yang sapi itu punya siapa? Sapi itu punya induknya, anak sapi itu, kalo induknya punya negara maka anak sapi itu ya punya negara,, itu sudah pasti,, karna anak sapi itu punya induknya yang mulia;

Selanjutnya Transkrip Rekaman tanya jawab Terdakwa kepada ahli Siswo Sujanto, D.E.A. (pada waktu 1:50:52 sd 1:54:30) adalah;

Pertanyaan Terdakwa La Nyalla Mahmud Mattalitti:

Iya, ini saya kembalikan, saya tanggung jawab, karena kamu salah gunakan ini, daripada nanti kena masalah, dibelikan sapinya sama ketua KNPI,, diambil,, uangnya sudah dikembali kepada Ketua KNPI yang di Samosir Ketua Towir,, suatu saat sapinya tahun 2013 melahirkan,, nah anaknya sapi ini milik siapa, milik ketua KNPI? Ataukah milik negara?;

Jawaban Ahli :

Kalo pertanyaannya seperti ini ya,, punya KNPI kan

Apabila Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II mempertimbangkan keterangan ahli atas pertanyaan Penasihat Hukum maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara.

Ternyata Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II

Hal. 75 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keterangan ahli atas pertanyaan yang diarahkan oleh Terdakwa yang mana keterangan tersebut menguntungkan Terdakwa;

- Bahwa Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan Anggota II yang telah menyederhanakan keterangan ahli atas pertanyaan Terdakwa di atas yang kemudian digunakan untuk mempertimbangkan adanya selisih harga saham IPO Bank Jatim sebesar Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah merupakan keuntungan yang sah didapat oleh Terdakwa menurut kami Penuntut Umum tidak tepat karena keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas penjualan IPO Bank Jatim sebesar Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pembeliannya menggunakan dana hibah Kadin Jatim (uang negara), sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi Hak Negara bukan hak Terdakwa;

Hal tersebut sejalan dengan keterangan ahli Siswo Sujanto, D.E.A. dalam Putusan Halaman 151 yang menjelaskan bahwa dalam hal keuangan negara memiliki prinsip jika semua yang berasal dari aset negara adalah milik negara, sehingga ada suatu norma yang menyebutkan jika bunga / potongan, rabat dan sebagainya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menggunakan keuangan negara adalah milik negara dan wajib disetor kembali kepada negara;

Menurut kami semestinya Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II menggunakan keterangan ahli atas pertanyaan Penasihat Hukum yang bersesuaian dengan pendapat ahli di atas bukan menggunakan pendapat ahli yang terakhir mengenai analogi kasus anak sapi;

Bahwa selain itu, pertimbangan Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II tersebut di atas akan menjadikan precedence buruk dalam pengelolaan keuangan negara karena Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II dengan kata lain berpendapat bahwa penggunaan uang negara dapat digunakan untuk kepentingan pribadi sepanjang dikembalikan kepada negara dan keuntungan dari penggunaan uang negara boleh dimiliki oleh pribadi yang bersangkutan;

Hal. 76 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



2. Bahwa dalam menjatuhkan putusan, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur – unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya

- 2.1. *Judex Facti* telah mengesampingkan/tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang telah membuktikan adanya peran (*actus reus*) maupun kesalahan (*mens rea*) Terdakwa;
- 2.2. *Judex Facti* yang mempertimbangkan hal-hal yang irasional (tidak rasional) dengan melimpahkan tanggung jawab Terdakwa kepada pihak lain;
- 2.3. *Judex Facti* telah menjadikan 5 (lima) putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni 2 (dua) Putusan Tipikor dari Pengadilan Tipikor Surabaya dan 3 (tiga) Putusan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Surabaya sebagai alasan untuk mengesampingkan peran Terdakwa terkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 sampai dengan 2014;

Bahwa Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun Subsidiar sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melampaui batas wewenangnya, karena dalam pertimbangannya hanya berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY tanggal 18 Desember 2015 atas nama Diar Kusuma Putra, putusan Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY tanggal 18 Desember 2015 atas nama Nelson Sembiring, dan putusan Praperadilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing Nomor 11/K.Per/2016/PN.Sby tanggal 7 Maret 2016, Nomor 19/K.Per/2016/PN.Sby tanggal 12 April 2016, dan Nomor 28/K.Per/2016/PN.Sby tanggal 23 Mei 2016, yang dalam pertimbangannya Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II pada halaman 209 s.d. 213 yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 467A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011, Nomor 502A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2012, Nomor 516A/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013, dan Nomor 532A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 28 Januari 2014, sehingga dana hibah yang sudah dicairkan oleh Terdakwa Diar Kusuma Putra, S.E. sebesar Rp48.000.000.000 untuk tahun 2011,2012,2013, dan 2014 tersebut didistribusikan sebesar Rp22.500.000.000 yang dikelola Terdakwa Diar Kusuma Putra, S.E. sendiri, yaitu untuk pelaksanaan kegiatan akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Bussiness to Bussiness (B2B) dan sebesar Rp25.500.000.000 diserahkan kepada Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. untuk pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan *Business Development Center* (BDC) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Jawa Timur tentang Pendelegasian wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Provinsi Jawa Timur Nomor 467A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011, Nomor 502A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2012, Nomor 516A/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013, dan Nomor 532A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 28 Januari 2014;

- Bahwa berdasarkan hasil laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tertanggal 29 Mei 2015 perihal dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Hibah pada Kadin Jawa Timur sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 telah ditetapkan adanya kerugian negara sebesar Rp26.654.556.219 dengan perincian telah digunakan oleh Diar Kusuma Putra, S.E. sebesar Rp9.637.978.522 dan digunakan oleh Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. sebesar Rp17.016.577.697,00;
- Bahwa terhadap adanya dugaan kerugian negara sebagaimana di atas Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. keduanya telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dan masing-masing telah dijatuhi pidana, untuk Diar Kusuma Putra, S.E. selama 1 tahun dan 2 bulan dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, berikut adanya pidana tambahan dimana Diar Kusuma Putra, S.E. harus membayar uang pengganti Rp9.637.978.522,00 akan tetapi karena sudah ada harta Terdakwa yang sudah disita yang jumlahnya Rp9.614.000.000,00 maka selisih uang yang harus dikembalikan kepada Terdakwa adalah

Hal. 78 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.021.478,00 vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Desember 2015”;

- Bahwa sedangkan untuk Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang bersangkutan telah dijatuhi pidana selama 5 tahun dan 8 bulan dan denda Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, ditambah pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp17.016.577.697,00 akan tetapi pidana tambahan tersebut akan diperhitungkan dengan uang Terdakwa yang telah disita sebesar Rp3.750.000.000,00 ditambah dengan hasil penjualan lelang atas tanah Terdakwa seluas 1.334 meter persegi yang ada di Desa Soko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik; Vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa di kedua Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut kedua Terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/PID.SUS/TPK/2015/PN.SBY berkaitan dengan barang bukti dalam perkara atas nama Diar Kusuma Putra, S.E. , maka telah ditentukan bahwa 1 bundel bukti-bukti berupa kuitansi, tanda terima, rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan dana hibah untuk kegiatan UMKM dan BDC tahun 2011-2014:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai 152 dan Nomor 155 sampai dengan 283 digunakan dalam perkara lain atas nama Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng.;
 - Barang bukti Nomor 153 dan 154 yang telah dirampas untuk negara digunakan untuk pemenuhan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara bagi Terdakwa Diar Kusuma Putra, S.E.;
- Bahwa sedangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 126/PID.SUS/TPK/2015/PN.SBY berkaitan dengan barang bukti atas nama Terdakwa Dr. Ir. Nelson Sembiring, S.E., M.Eng. telah ditentukan sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor 1 s.d. 152, Nomor 157 s.d. 182 dan Nomor 278-283 berupa surat dan dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 79 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 153 dan 154 berupa uang tunai sejumlah Rp4.953.000.000,00 yang telah disita digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Diar Kusuma Putra, S.E.;
- Barang bukti Nomor 155, 156, dan 277 berupa uang tunai sejumlah Rp3.750.000.000,00 yang telah disita dirampas untuk negara guna untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng.;
- Barang bukti Nomor 284 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 36 berikut tanahnya atas nama Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. dengan luas 1.334 meter persegi berlokasi di Desa Soko, Kecamatan Wringinanom, dilelang oleh Jaksa hasilnya digunakan untuk negara dan setelah dilelang oleh Jaksa hasilnya digunakan untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng.;
- Barang bukti Nomor 183 sampai dengan 276 berupa stempel dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Menimbang bahwa mencermati dakwaan Penuntut Umum yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby pada pokoknya Terdakwa Diar Kusuma Putra, S.E. selaku Wakil Ketua Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi, kaitannya dengan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, telah melakukan perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan... dan seterusnya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Dakwaan Primair), sedangkan di dalam Dakwaan Subsidiar Diar Kusuma Putra telah didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, telah melakukan perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan... dan seterusnya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Hal. 80 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara;

- Menimbang bahwa sedangkan mencermati dakwaan penuntut umum yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby pada pokoknya Terdakwa Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Diar Kusuma Putra selaku Wakil Ketua Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi kaitannya dengan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Tahun 2011 sampai dengan 2014, telah melakukan perbuatan berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan ... dan seterusnya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Dakwaan Primair), sedangkan di dalam Dakwaan Subsidiar Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. selaku wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Diar Kusuma Putra, S.E. selaku wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan... dan seterusnya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. telah dijatuhi hukuman sebagai akibat kedua saksi tersebut telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah yang diterima oleh Kadin Jawa Timur tersebut di atas, dengan tanpa dilibatkannya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mattalitti dalam tindak pidana tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II tersebut di atas menurut kami Penuntut Umum dalam perkara ini seakan-akan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II berperan sebagai Majelis hakim Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surabaya) dalam perkara tingkat Banding atau Kasasi;

Bahwa seharusnya Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II dalam perkara *a quo* mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti antara lain:

- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat secara pasti pada bulan Juni 2012, Terdakwa pada tanggal H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti memerintahkan Saksi Diar Kusuma Putra, untuk mencairkan dana hibah tahun 2012 sebesar Rp2.000.000.000 yang diteruskan Diar Kusuma Putra, S.E. dengan menyuruh Edi Kusdaryanto selaku bagian keuangan Kadin Jawa Timur untuk mengeluarkan cek/giro lalu mengisi cek/giro sesuai nominal tersebut, kemudian diserahkan kepada Diar Kusuma Putra Se dan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk ditandatangani, setelah itu cek/giro tersebut ditandatangani, pada tanggal 11 Juni 2012, saksi Edi Kusdaryanto melakukan penarikan tunai dari rekening Kadin Jatim Nomor Rekening 0011227295, di Bank Jatim sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa selain itu, dana yang berasal dari hibah tahun 2012 sebesar Rp5.359.479.150,00 digunakan untuk pembelian IPO Bank Jatim atas nama Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2012, saksi Sri Bondan APM selaku Penyelia pelayanan nasabah pada Bank Jatim menawarkan saham perdana Bank Jatim dalam bentuk IPO, kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti melalui Saksi Edi Kusdaryanto selaku bagian keuangan Kadin dan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dengan cara Sri Bondan menyampaikan kepada Edi Kusdaryanto "Pak edi, mohon disampaikan ke Pak La Nyalla Mattalitti ada penawaran saham perdana Bank Jatim" kemudian dijawab pak edi ya nanti saya sampaikan;
- Bahwa atas tawaran tersebut, saksi Edi Kusdaryanto dan Diar Kusuma Putra menyampaikan kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bahwa ada penjualan saham IPO Bank Jatim lalu Terdakwa menyatakan berminat membeli dengan nilai sebesar Rp20.000.000.000,00 selanjutnya Saksi Diar Kusuma Putra menyampaikan permintaan Terdakwa akan membeli IPO Bank Jatim kepada saksi Sri Bondan APM;
- Bahwa setelah mendapat kepastian bahwa Terdakwa berminat membeli saham IPO, dan didapat kepastian dapat bertemu dengan Terdakwa,

Hal. 82 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Sri Bondan memerintahkan staf marketing Bank Jatim Saksi Ella Alexandri Sukmawati dan saksi Rena Fitria bertemu dengan Terdakwa La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kantor Kadin Jawa Timur di Jalan Bukti Darmo, Graha Family Surabaya, dan memberikan dokumen berupa formulir pembukaan rekening Simpeda Bank Jatim, Formulir pembukaan rekening efek Mandiri Sekuritas, Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham. Surat Kuasa melakukan pendebitan rekening;

- Bahwa dokumen-dokumen terkait Tabungan Simpeda dan pembelian IPO Bank Jatim yang ditandatangani oleh La Nyalla Mattalitti tidak dilakukan penanggalan secara lengkap maksudnya yang tertera hanya bulan dan tahun saja karena proses transaksi pembukaan rekening baru bisa dilakukan setelah ada setoran awal untuk pembukaan rekening baru bisa dilakukan setelah ada setoran awal untuk pembukaan rekening Tabungan Simpeda Bank Jatim dan juga setelah mendapat penjatahan terkait saham IPO;
- Bahwa setelah mendapat kepastian jatah saham IPO dengan nilai sebesar Rp5.359.479.150,00 selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2012 saksi Edy Kusdaryanto memberikan Bilyet Giro milik Kadin Provinsi Jawa Timur Nomor BG069407 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Diar Kusuma Putra, S.E. kepada Saksi Sri Bondan;
- Bahwa setelah mendapat Bilyet Giro Nomor BG069407 dari Saksi Edi Kusdaryanto, pihak Bank Jatim melakukan pemindahbukuan dari rekening Giro atas nama Kadin Provinsi Jawa Timur di Bank Jatim Kantor Cabang utama Surabaya Nomor Rekening : 0017323792 atas nama Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sejumlah Rp5.359.479.150,00;
- Bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada surat kuasa pendebitan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Terdakwa, dana yang sudah masuk ke rekening nomor 001723792 atas nama H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dipindahbukukan ke rekening Mandiri Sekuritas Pooling IPO Jatim di Bank Mandiri Cabang Jakarta – Sudirman, disertai dengan penyerahan seluruh dokumen pembelian saham di IPO Bank Jatim atas nama Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti ke Mandiri Sekuritas melalui Kantor Pusat Bank Jatim untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 83 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti melalui PT. Mandiri Sekuritas tercatat sebagai pembeli IPO Bank Jatim dengan Kode Nasabah ED 306 atas nama H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan nilai pembelian sebesar Rp5.359.479.150,00 mendapatkan IPO Bank Jatim sejumlah 12.340.500 lembar di harga Rp430;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2013 Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menjual saham IPO Bank Jatim sebanyak 8.500.000 lembar di harga Rp510 dengan nilai total Rp4.335.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menjual saham Bank Jatim dengan 3 kali transaksi sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 124.500 lembar di harga Rp550 dengan nilai total Rp68.475.000,00;
 - b. Sebanyak 375.500 lembar di harga Rp545 dengan nilai total Rp204.647.500,00
 - c. Sebanyak 3.340.500 lembar di harga Rp540 dengan nilai total Rp1.803.870.000,00
 - d. Sehingga total penjualan nasabah La Nyalla Mahmud Mattalitti sejumlah 12.340.500 dengan nilai total Rp6.411.992.500,00
- Bahwa dari seluruh penjualan saham Bank Jatim tersebut Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti memperoleh keuntungan sebesar Rp1.105.577.500,00 yang merupakan selisih harga jual yang lebih tinggi dari harga perolehan saham atas kepemilikan IPO Bank Jatim yaitu Rp6.411.992.500,00;
- Bahwa uang penjualan atas saham Mandiri Sekuritas tersebut selanjutnya dimasukkan ke rekening nasabah di Mandiri Sekuritas dan Mandiri atas permohonan nasabah yaitu Terdakwa La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian dana yang ada di rekening Mandiri sekuritas dipindahkan ke rekening Mandiri atas nama La Nyalla Mahmud Mattalitti dan selama melakukan transaksi penarikan dan pemindahbukuan, Terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan transaksi tersebut;

Fakta Hukum tersebut di atas sejalan dengan pertimbangan Hakim Anggota III dan IV (Hakim *Ad Hoc*) dalam putusan (*dissenting opinion*) yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya lima putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yakni 2 Putusan Tipikor dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dan 3 Putusan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Surabaya, tidaklah dapat dijadikan untuk mengesampingkan peran Terdakwa terkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 s.d. 2014.

Dst.....;

- Adanya dua putusan Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring justru mempertegas pembuktian adanya penyalahgunaan dana hibah, di antaranya sebagai akibat kelalaian Terdakwa dalam mengelola dana hibah hanya mempercayakan kepada kedua orang wakil ketua umumnya dari sekian banyak Wakil Ketua Umum sehingga sulit untuk mengontrol apalagi Terdakwa sering keluar kota, akibat tindakan Terdakwa tersebut orang lain yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring diuntungkan;

Bahwa apabila Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II, mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan benar maka Terdakwa akan dihukum dan tidak dibebaskan dari segala dakwaan. Alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan.

Alasan Hukum Pengajuan Kasasi:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, antara lain:

1. Bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II dalam putusan *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, salah satunya penerapan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yaitu tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagai bahan penentuan kesalahan Terdakwa;
 - Dalam Penjelasan KUHAP dijelaskan, yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" adalah segala apa yang ada dan apa yang

Hal. 85 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum;

- Bahwa Hakim Ketua, dan Anggota I dan II dalam pertimbangannya hanya mengambil fakta yang menguntungkan bagi Terdakwa, dan mengesampingkan fakta yang dapat menjadi bahan untuk penentuan bahwa Terdakwa bersalah, hal ini dapat dilihat dalam putusan *a quo* halaman 215 sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak pernah dilibatkan atau terlibat persoalan penyelewengan dana hibah yang diterima oleh Kadin Jawa Timur, karena itu Majelis berpendapat bahwa sesungguhnya persoalan pendelegasian wewenang oleh Ketua Umum Kadin Jatim dalam hal ini Terdakwa kepada bawahannya yaitu Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. tersebut di atas, yang adalah sama-sama sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur, oleh Penuntut Umum Dahulu sudah tidak lagi menjadi persoalan;

Dalam pertimbangan selanjutnya pada halaman 216 sebagai berikut:

- Menimbang bahwa di samping itu persoalan pendelegasian wewenang tersebut menurut hemat majelis sudah tidak menjadi persoalan karena ternyata jumlah kerugian negara dalam rangka pengelolaan dana hibah Kadin Jatim yang jumlahnya mencapai Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah), ternyata menurut ahli CB. Bambang Nurcahyo, S.E. dari BPKP dikatakan bahwa kerugian negara sebesar tersebut sudah termasuk uang yang berjumlah Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- Menimbang bahwa, menurut hemat majelis pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh Terdakwa baru akan muncul apabila ada pendelegasian wewenang kepada para Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur;

Dalam pertimbangan selanjutnya pada halaman 218 sebagai berikut:

Hal. 86 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, maka sekalipun Terdakwa menandatangani pertanggungjawaban penerimaan dana hibah Kadin Jatim berupa Pakta Integritas Tahun 2011, 2012, 2013, dan tahun 2014 yang ditandatangani oleh H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang isinya antara lain adanya kesanggupan dari H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah sesuai dengan rencana anggaran biaya (proposal), sampai aspek hukum pidana, juga adanya Surat Pernyataan Tahun 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014 yang ditandatangani oleh H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang isinya antara lain juga sama dengan isi Pakta Integritas, maka hal tersebut adalah merupakan bentuk rasa tanggung jawab secara moral yang dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Jatim, sekaligus merupakan tanggung jawab secara managerial, karena tanggung jawab secara teknis sudah dilimpahkan kepada kedua Wakil Ketua Umum Kadin sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kecuali jika Terdakwa sebagai Ketua Umum Kadin Jatim dapat dibuktikan telah nyata-nyata melakukan tindak pidana;
- Menurut kami Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum sebenarnya yang terdapat dalam Putusan halaman 183 paragraf ke-2, putusan halaman 187 paragraf ke-5, halaman 195 paragraf ke-2 dan ke-3, serta putusan halaman 199 paragraf ke-4 dan ke-5, yaitu:
 - Bahwa selain NPHD, juga dibuat Pakta Integritas (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum Kadin Jawa Timur) selaku penerima dana hibah serta Surat Pernyataan akan menggunakan dana hibah sesuai dengan rincian yang ada di dalam RAB yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum Kadin Jawa Timur) selaku penerima dana hibah;
- Bahwa fakta tentang pencairan dana hibah yang dilakukan oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, telah ternyata dalam fakta hukum putusan, yaitu pada halaman 183 paragraf ke-3, halaman 187 paragraf 6,

Hal. 87 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 195 paragraf 4, dan halaman 199 paragraf ke-6, sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. Ir. La Nyala Mahmud Mattalitti selaku Ketua Kadin mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan setelah diverifikasi kelengkapan administrasinya kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (DPPKAD) untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) atas nama Kadin Jatim;
- Bahwa fakta tentang penggunaan dana hibah yang dilakukan oleh Terdakwa H.Ir La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama dengan Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, telah ternyata dalam fakta hukum putusan, yaitu pada halaman 184 paragraf ke-1, halaman 196 paragraf ke-2, dan putusan halaman 200 paragraf ke-3, sebagai berikut:
 - Bahwa untuk merealisasi penggunaan Dana hibah tersebut Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama-sama dengan Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. membuat pencairan dana hibah, dengan cara:
 - a. Diar Kusuma Putra, S.E. menyuruh Edi KUSDARYANTO (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek/giro yang besarnya sesuai permintaan Diar Kusuma Putra, S.E. atau permintaan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng, yang disampaikan melalui Diar Kusuma Putra, S.E. atau langsung melalui Edi KUSDARYANTO;
 - b. Atas permintaan tersebut, Edi KUSDARYANTO kemudian mengisi cek/giro berikut nominalnya, setelah itu cek/giro diserahkan kepada Diar Kusuma Putra, S.E. untuk ditandatangani, setelah cek/giro ditandatangani lalu Diar Kusuma Putra meminta persetujuan dan tanda tangan kepada Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti;
- Bahwa Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II seharusnya mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas dalam putusan aquo, karena sudah sangat jelas peranan Terdakwa H.Ir La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam pencairan dan penggunaan dana hibah dari tahun 2011 sampai dengan 2014 yang diterima oleh Kadin

Hal. 88 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dan penerimaan dana hibah Kadin Jawa Timur tersebut mutlak menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Penerima Dana hibah, tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan harus digunakan sesuai dengan Proposal /RAB;

Apabila Ketua Majelis Hakim, Hakim anggota I dan II konsisten dengan fakta hukum putusan tersebut, maka seharusnya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah dan dinyatakan bersalah;

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hakim anggota III dan IV dalam halaman 226 s.d. 228 yang menyatakan :

- Yang berwenang menandatangani cek adalah Terdakwa dan wakilnya Diar Kusuma Putra, Terdakwa menandatangani cek, bahkan ada yang belum tercantum nominalnya dengan tujuan memudahkan pencairan operasional/kegiatan ketika Terdakwa akan bertugas keluar daerah, hal ini membuktikan Terdakwa turut terlibat dalam pengelolaan dana hibah Kadin Jatim, sehingga terjadi alasan yang kontradiktif dimana di satu sisi Terdakwa telah mendelegasikan pengelolaannya kepada Kedua wakil ketua umumnya tersebut namun di sisi lain Terdakwa masih mengendalikan keuangannya dengan menandatangani setiap pencairan kegiatan, dengan demikian Terdakwa patut harus turut bertanggung jawab atas terjadinya penyalahgunaan dana hibah yang dilakukan Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring karena Terdakwa turut mengelola keuangan dibuktikan dengan menandatangani cek, sehingga Terdakwa dipandang lalai/abai dalam mengelola dana hibah, yang dipercayakan kepada kedua wakil ketuanya tersebut sehingga terjadi penyimpangan;
- Adanya dua putusan Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring justru mempertegas pembuktian adanya penyalahgunaan dana hibah, di antaranya sebagai akibat kelalaian Terdakwa dalam mengelola dana hibah hanya mempercayakan kepada kedua orang wakil ketua umumnya dari sekian banyak Wakil Ketua Umum sehingga sulit untuk mengontrol apalagi Terdakwa sering keluar kota, akibat tindakan Terdakwa tersebut orang lain yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring diuntungkan;

Hal. 89 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya surat pendelegasian wewenang tahun 2011 s.d. 2014 untuk mengelola dana hibah Kadin Jatim dari Ketua Umum Kadin Jatim/Terdakwa kepada kedua orang wakil ketua umumnya tersebut (Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring) yang notabene baru dimintakan penomoran dan paraf tahun 2015 tidaklah menghapus tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Umum Kadin yang telah membiarkan terjadinya penyimpangan penggunaan dana hibah Kadin Jatim untuk membeli IPO Bank Jatim senilai Rp5.359.479.150,00 di tahun 2012. Pemberian tersebut terbukti dari diberikannya kesempatan atau keleluasaan pihak Bank Jatim untuk mengisi nominal pada cek untuk pembelian IPO yang ceknya sudah Terdakwa tanda tangani sebelumnya, selain itu Terdakwa juga menandatangani aplikasi persetujuan pembelian IPO, surat kuasa pemindahbukuan dana dari rekeningnya ke Mandiri Securitas, tidak menanyakan asal usul dana untuk pembukaan rekening tabungan Simpeda, tidak mengkonfirmasi kepada Bank Jatim dan anak buahnya Saksi Edi Kusdaryanto dan Diar Kusuma Putra untuk memastikan sumber dana pembelian IPO Bank Jatim;
- Terdakwa selaku penerima hibah patut bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah sesuai Pasal 19 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 : “penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya;
- Bahwa Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II tidak pernah mempertimbangkan fakta persidangan tersebut, karena apabila fakta tersebut dipertimbangkan dan Majelis Hakim benar-benar melaksanakan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, maka Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti akan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 KUHP, dalam

Hal. 90 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidiar dan tidak membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian khususnya Pasal 185 Ayat (6) KUHP;
Bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II dalam pertimbangannya pada halaman 219 tentang pembelian IPO Bank Jatim Tahun 2012 oleh Terdakwa, sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah ada penawaran dari Bank Jatim kepada para pengusaha di Jawa Timur di antaranya kepada Terdakwa untuk ikut berpartisipasi membeli saham IPO bank Jatim dan pada awalnya untuk membantu perkembangan perekonomian di Jawa Timur, Terdakwa tersedia untuk ikut program IPO tersebut sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 saksi Sri Bondan APM dari Bank Jatim, menghubungi Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Drs Edi Kusdaryanto selaku bagian keuangan di Kadin Jatim yang pada pokoknya agar Kadin Jatim segera menyetor uang untuk keikutsertaan dalam program IPO Bank Jatim;
 - Bahwa karena pada saat itu Terdakwa selaku Ketua Umum Kadin Jatim tidak berada di Surabaya maka pada tanggal 6 Juli 2016 atas inisiatif Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. akan meminjam untuk sementara dana hibah kepada Drs Edy Kusdaryanto, akan tetapi Bilyet Giro untuk penarikan rekening dana hibah sudah disiapkan dan ditandatangani oleh Terdakwa tetapi jumlahnya belum bisa diketahui oleh Bank Jatim, sehingga waktu tersedianya jumlah IPO yang ditentukan oleh Bank Jatim, sehingga waktu itu diisi oleh pihak Bank Jatim yang besarnya sebesar Rp5.359.479.150,00;
 - Bahwa pembelian IPO Bank Jatim dilakukan dengan pemindah-bukuan dari rekening Kadin Jatim di Bank Jatim Cabang Surabaya Nomor 0011227295 atas nama Kadin Provinsi Jatim yang merupakan rekening penempatan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin Jatim tahun 2012 dipindahkan

Hal. 91 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rek. 0017323792 atas nama H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti pada tanggal 6 Juli 2012 yang besarnya Rp5.359.479.150,00; Dalam pertimbangan selanjutnya pada halaman 220 s.d. 221 sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Nelson Sembiring, M.Eng. yang diberikan di bawah sumpah yang dibenarkan oleh Terdakwa maka pada pokoknya menyatakan bahwa pinjaman sementara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap penggunaan dana hibah untuk keperluan pembelian IPO Bank Jatim sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada Tahun 2012, tetapi tidak dibuat dengan kuitansi resmi dan hanya dibuat dengan sebuah catatan kecil;
- Bahwa oleh Saksi Diar Kusuma Putra, S.E., Terdakwa disuruh untuk melengkapi bukti administrasi karena catatan kecil tersebut telah keteliset (hilang), sehingga pada saat itu kemudian Terdakwa telah membuat dan menandatangani surat pengembalian uang sebesar Rp5.359.479.150 dengan lima buah kuitansi tetapi 5 kuitansi tersebut semuanya diberi tahun 2012 yaitu bertanggal 23 Juli 2012 , kuitansi bertanggal 1 Oktober 2012, kuitansi bertanggal 1 Oktober 2012, kuitansi bertanggal 29 Oktober 2012 dan kuitansi bertanggal 7 November 2012, dengan ditemplei meterai masing-masing berkode seri: AF3CAACF327536806, B4F6AACF3275-36805, 5210FACF5327536804, 4EAFAACF327536801, dan 5A718ACF327536803, tetapi meterai yang ditempel di kuitansi tersebut berdasarkan keterangan ahli Joko Susilo dari Kepala Unit Pemeriksaan Perum Peruri adalah merupakan meterai yang dicetak pada tanggal 26 April 2014 jam 09.44:09, sedangkan Terdakwa juga telah menandatangani surat pengakuan hutang tertanggal 9 Juni 2012 yang seakan-akan pada tanggal 6 Juli 2012 Terdakwa berhutang kepada Kadin Jatim sesuai Bilyet Giro 069407 sebesar Rp5.359.470.150,00 padahal meterai sebenarnya menurut ahli dari Peruri baru dicetak pada tanggal 11 Juni 2014 pada jam 23.27:37, karena menurut Penuntut Umum surat pengakuan hutang dan bukti kuitansi pengembalian tersebut sebenarnya tidak masuk akal;

Dalam pertimbangan selanjutnya pada halaman 222 sampai dengan 223 sebagai berikut:

Hal. 92 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa secara materiil karena didasarkan pada keterangan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana dianut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu adanya persesuaian antara keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa, maka Majelis berkeyakinan bahwa uang sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) telah benar-benar dikembalikan ke Kadin Jawa Timur;
- Menimbang bahwa keyakinan majelis ini di samping didasarkan dari adanya 3 (tiga) alat bukti yang diperoleh dari persesuaian keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, juga dikuatkan oleh keterangan ahli dari BPKP sendiri yaitu CB Bambang Nurcahyo, S.H. yang mengatakan bahwa temuan keuangan negara sebesar Rp26.654.556.219,00 sudah termasuk uang sebesar Rp5.359.479.150,00;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim anggota I dan II pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta tersebut, karena Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim anggota I dan II) hanya mengambil sebagian kecil dari seluruh alat bukti yang terungkap di persidangan dan mengesampingkan alat bukti lain yang justru mempunyai nilai pembuktian lebih kuat, sehingga kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim anggota I dan II) tersebut adalah kesimpulan yang keliru;
- Bahwa Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim anggota I dan II) , dalam pertimbangannya tersebut di atas menyatakan kalau keyakinan Majelis diperoleh dari 3 (tiga) alat bukti yang sah, yang berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Majelis hakim telah salah menafsirkan tentang alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II telah menafsirkan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan saksi lainnya, dalam hukum pembuktian hanya merupakan satu alat bukti yaitu alat

Hal. 93 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti keterangan saksi, sehingga berapa pun jumlah saksi yang diperiksa, tetap diperhitungkan sebagai 1 (satu) alat bukti;

- Bahwa keyakinan Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II tentang sudah dikembalikannya uang sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) yang digunakan untuk pembelian IPO, tidak didasarkan pada alat bukti yang sah;
- Bahkan dalam putusan halaman 135 yang merupakan kutipan keterangan Saksi Ir. Nelson Sembiring, sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai dana sebesar Rp5.3 Miliar untuk pembelian IPO tahun 2012, saksi tidak mengetahui karena kegiatan saksi tidak ada yang terganggu sedikitpun;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Pengakuan Hutang adalah pada bulan November 2012 dari Diar Kusuma Putra dan saksi tidak mengetahui apakah ada kebijakan pengembalian uang karena ketika pencairan, besarnya sama dengan kebutuhan saksi;
- Bahwa keterangan saksi Ir. Nelson Sembiring dengan jelas menyatakan bahwa saksi tidak tahu menahu tentang penggunaan dana hibah untuk pembelian IPO, dan saksi hanya mengetahui adanya pengembalian dana hibah yang digunakan untuk pembelian IPO atas nama Terdakwa dari keterangan Saksi Diar Kusuma Putra;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;
Dengan demikian sangat jelas kalau keterangan Ir Nelson Sembiring tidak dapat dinilai sebagai keterangan saksi karena apa yang saksi terangkan di persidangan, bukan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri tetapi pengetahuan terhadap peristiwa tersebut diperoleh dari saksi lain;
- Bahwa selain itu keterangan kedua saksi yaitu Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring sangat subyektif dan tidak selayaknya dipertimbangkan sebagai alat bukti karena keterangan kedua saksi tersebut sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan peran mereka dalam perkara penggunaan dana hibah Kadin Jawa Timur yaitu sebagai orang yang juga dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga



mempengaruhi objektivitas dalam memberikan keterangan dalam perkara ini. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 185 Ayat 6 huruf d KUHAP, yakni dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya. Sedangkan keterangan Terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 KUHAP, hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang dikaitkan keterangan ahli dari BPKP bahwa temuan keuangan negara sebesar Rp26.654.556.219,00 sudah termasuk uang sebesar Rp5.359.479.150,00. dengan pembuktian tentang kebenaran uang pembelian IPO yang menggunakan dana Kadin Jatim yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, adalah kesimpulan yang keliru;
- Bahwa justru dengan keterangan ahli BPKP, CB Bambang Nurcahyo, S.H., tersebut, membuktikan kalau penggunaan dana Kadin Jatim sebesar Rp5.359.479.150,00 untuk pembelian IPO termasuk kerugian keuangan negara;

Dan dalam keterangannya ahli BPKP juga menegaskan bahwa terkait pertanggung jawaban kerugian keuangan negara senilai Rp26.654.556.219,00 tidak menyebutkan siapa yang bertanggung jawab apakah Diar Kusuma Putra atau Nelson Sembiring;

Lebih lanjut Ahli BPKP juga menegaskan kalau dalam melakukan audit, tidak ditelusuri lebih lanjut tentang pembelian IPO maka saat itu tidak dilakukan penghitungan dan hal tersebut baru diinformasikan saat Penyidikan perkara *a quo*, sehingga menurut Ahli keuntungan yang diperoleh dari pembelian IPO bukan merupakan kerugian negara namun karena sumber dana pembelian IPO berasal dari dana hibah Pemprov Jatim, sehingga keuntungan IPO senilai Rp1.105.577.150,00 merupakan Hak Negara yang harus dikembalikan kepada Negara;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait Terdakwa yang tidak harus mengembalikan atau mempertanggungjawabkan keuntungan saham IPO, sebagaimana tertuang pada halaman 224, sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan ahli yang terakhir tersebut, apabila dihubungkan dengan kasus ini adalah ada kemiripannya yaitu peminjaman sementara dari dana hibah Kadin Jatim yang oleh Majelis diakui kebenarannya sudah dikembalikan

Hal. 95 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



dengan mendasarkan 3 (tiga) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka hemat Majelis adanya selisih harga saham IPO bank Jatim sebesar Rp1.105.577.150,00 adalah merupakan keuntungan yang sah yang didapat oleh Terdakwa dan karena itu bukan merupakan kerugian keuangan Negara yang harus dikembalikan atau dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa kepada Negara;

- Menimbang, bahwa tentu masalahnya akan menjadi lain, jika seandainya pembelian saham IPO di Mandiri Securitas tersebut belum dikembalikan, maka menurut hemat Majelis Terdakwa harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada negara sebesar Rp5.359.479.150,00 dan masih ditambah lagi dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp1.105.577.150,00 tetapi dalam kasus ini tidak demikian kejadiannya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah keliru karena sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum sebelumnya, Majelis Hakim telah salah menafsirkan tentang alat bukti yang sah, dimana keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dianggap sebagai 3 (tiga) alat bukti. Hal tersebut adalah sesuatu yang keliru, karena keterangan tentang pengembalian uang sebesar Rp5.359.479.150,00 yang digunakan untuk pembelian IPO atas nama Terdakwa hanya dari keterangan seorang saksi yaitu Diar Kusuma Putra dan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa adanya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 9 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang pada pokoknya menguraikan "... Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 saya telah melakukan peminjaman uang kepada KADIN Jawa Timur sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai BG.069407 dan berjanji mengembalikan pinjaman tersebut sebelum dilakukan kegiatan KADIN atau paling lambat akhir bulan Desember 2012", padahal Meterai tempel dengan Nomor Seri BCE9DACF509138453 yang digunakan Terdakwa H. Ir. La Nyalla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Mattalitti dalam Surat Pengakuan Hutang dimaksud baru dicetak oleh Perum Peruri pada tanggal 11 Juni 2014 Jam 23:27:37;

- Bahwa selain surat pengakuan hutang juga terdapat kuitansi pengembalian hutang berupa:
 - Kuitansi tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditandatangani Nelson Sembiring untuk Pengembalian Pinjaman Tahap I untuk kegiatan UKM, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti;
 - Kuitansi tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ditandatangani Nelson Sembiring untuk Pengembalian Pinjaman Tahap II, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti;
 - Kuitansi tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp226.011.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta sebelas rupiah) ditandatangani Diar Kusuma Putra untuk Pengembalian Pinjaman Tahap III, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti;
 - Kuitansi tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani Nelson Sembiring untuk Pengembalian Pinjaman Tahap IV, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti;
 - Kuitansi tanggal 07 November 2012 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditandatangani Diar Kusuma Putra untuk Pengembalian Pinjaman Tahap V, diterima dari Bp. La Nyalla M. Mattalitti;
- Bahwa meterai yang ditempel dalam kuitansi pengembalian hutang tersebut dengan Nomor Seri 5A718ACF327536803, B4F6AACF327536805, 4EAFAACF327536801, 210FACF5327536804, dan AF3CAACF327536803, yang digunakan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti baru dicetak oleh Perum Peruri pada tanggal 26 April 2014 Jam 9:44:09 (sesuai dengan keterangan ahli Joko Susilo, S.T. dari Perum Peruri), sehingga patut dinyatakan masing-masing kuitansi tersebut tidak memiliki nilai sebagai bukti telah adanya pengembalian pinjaman, walaupun Terdakwa berpendapat bahwa kuitansi tersebut sebagai pemenuhan administrasi maka menurut kami seharusnya dibuatkan kuitansi pengembalian pinjaman tahun 2015 dan ditemplei meterai tahun 2015 karena setiap pencetakan meterai dengan kode

Hal. 97 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu untuk memastikan bahwa meterai tersebut berlaku dalam jangka waktu satu tahun;

- Bahwa selain adanya pengakuan hutang kemudian sekitar tanggal 13 Februari 2015, Saksi Diar Kusuma Putra dan Edi Kusdaryanto telah menghubungi Saksi Sri Bondan dan meminta agar Saksi Sri Bondan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 menandatangani berita Acara dan penggantian keterangan transaksi pembelian IPO yang dilakukan tahun 2012, sehingga transaksi pembelian IPO atas nama H. La Nyalla, M.M, berbunyi : "Saham IPO 0017323792 H. La Nyalla M.M" adalah Pinjam Sementara dari Kadin dikarenakan adanya deadline dari Mandiri Securitas untuk pembelian saham IPO", hal tersebut juga bersesuaian dengan isi surat Pemimpin Cabang Utama Surabaya Bank Jatim Nomor 053/141/CU/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal Keterangan Saham IPO. Surat pengakuan hutang dan 5 (lima) kuitansi pengembalian dana hibah yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah bentuk pengingkaran/rekayasa Terdakwa untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana atas penggunaan dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 s.d. 2014;

Dari uraian tersebut di atas, bukti surat pengakuan hutang maupun kuitansi pengembalian hutang tersebut baru dibuat pada tahun 2015, sesuai fakta persidangan menunjukkan tidak pernah ada pengembalian uang untuk pembelian IPO atas nama Terdakwa sebesar Rp5.359.479.150,00 kepada Kadin Jawa Timur;

- Bahwa apabila Ketua Majelis Hakim, Hakim anggota I dan II mempertimbangkan semua alat bukti dan fakta hukum yang terjadi di persidangan serta melakukan analisa yang mendalam dan lebih cermat terhadap semua hal yang terjadi di persidangan maka Majelis akan berkeyakinan kalau dana pembelian saham IPO di Mandiri Securitas oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada negara sebesar Rp5.359.479.150,00 ditambah dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp1.105.577.150, 00;
- Selain semua hal yang telah Penuntut Umum kemukakan di atas, fakta hukum lain yang tidak terbantahkan adalah Terdakwa telah terbukti menggunakan dana hibah Kadin sebesar Rp5.359.479.150,00 untuk pembelian IPO yang tidak dianggarkan di dalam RAB Dana Hibah Kadin Jatim yang diajukan oleh Terdakwa Tahun 2012;

Hal. 98 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis hakim sebetulnya meyakini kebenaran penggunaan dana hibah Kadin Jatim untuk pembelian IPO atas nama Terdakwa tersebut, namun Majelis hakim tidak pernah mempertimbangkan tentang penggunaan dana hibah diluar RAB tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundangan khususnya tentang pengelolaan dana hibah;
- Hal tersebut bahkan ternyata dalam pertimbangan Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II halaman 220 s.d 221 sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Nelson Sembiring, M.Eng. yang diberikan di bawah sumpah yang dibenarkan oleh Terdakwa maka pada pokoknya menyatakan bahwa pinjaman sementara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap penggunaan dana hibah untuk keperluan pembelian IPO Bank Jatim sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada Tahun 2012, tetapi tidak dibuat dengan kuitansi resmi dan hanya dibuat dengan sebuah catatan kecil;

Bahwa oleh Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. , Terdakwa disuruh untuk melengkapi bukti administrasi karena catatan kecil tersebut telah keteliset (hilang), sehingga pada saat itu kemudian Terdakwa telah membuat dan menandatangani surat pengembalian uang sebesar Rp5.359.479.150 ... dan seterusnya...., sedangkan Terdakwa juga telah menandatangani surat pengakuan hutang tertanggal 9 Juni 2012 dan seterusnya

- Dengan pertimbangan yang demikian, apabila Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II memperhatikan dan menerapkan peraturan perundangan dengan benar khususnya peraturan tentang pengelolaan dana hibah yaitu :
 1. Pasal 19 Ayat 2 huruf b Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 2. Pasal 16 Ayat 2 huruf b Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur :

Hal. 99 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;

3. Pasal 3 Ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum KADIN Jawa Timur) selaku Penerima Dana Hibah telah ditentukan kewajiban bagi pihak Penerima Dana Hibah:

Pasal 3 Ayat (1):

Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui Pihak Kesatu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

4. Surat Pernyataan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum KADIN Jawa Timur) selaku Penerima Dana Hibah menyatakan dengan sesungguhnya antara lain bahwa: "Kami akan menggunakan dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan rincian yang tertera pada RAB penetapan. Jika kami menggunakan tidak sesuai dengan rincian RAB Penetapan, maka kami siap mempertanggungjawabkan secara formal dan material serta mempertanggungjawabkan sampai pada aspek hukum/pidana".

- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Terdakwa selaku penerima dana hibah dalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah harus sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Proposal kegiatan yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Program Kegiatan yaitu:

1. Akselerasi Perdagangan Antar Pulau;
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
3. *Business Development Center* (BDC);

Bukan digunakan untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) , sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Ketua Majelis Hakim, Hakim anggota I, dan Hakim anggota II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka tentu Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II akan menyatakan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, yang sekaligus digabung dengan unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa ketentuan tentang pengelolaan dana hibah tersebut di atas bersesuaian dengan Pertimbangan Hakim anggota III dan IV, dalam putusan sebagai berikut:

Terkait keuntungan Rp1.105.577.500,00 yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan IPO Bank Jatim, patut harus dikembalikan kepada negara karena merupakan pengembangan/keuntungan yang bersumber dari keuangan negara berupa dana hibah sebesar Rp5.359.479.150,00 yang digunakan untuk membeli IPO Bank Jatim dan uang sejumlah Rp5.359.479.150,00 tersebut bukan sebagai faktor pengurang karena sebagai faktor pengurang adalah kegiatan yang sudah dianggarkan sesuai RAB, sedangkan pembelian IPO Bank Jatim tidak dianggarkan dalam proposal RAB, sehingga uang Rp5.359.479.150,00 merupakan bagian dari uang Rp26.654.556.219,00 yang merupakan jumlah kerugian negara. Terhadap ahli yang menyatakan saat itu belum ada dokumen/bukti pembelian IPO, namun karena pembelian IPO tidak dianggarkan sehingga masuk kategori kerugian negara, sehingga hakim anggota III dan hakim anggota IV tidak sependapat dengan argumentasi Terdakwa yang berpendirian uang sejumlah Rp1.105.577.500,00 tersebut bukanlah uang negara karena uang Rp5.359.479.150,00 sudah dikembalikan tahun 2012;

Bahwa terkait apakah Terdakwa mengetahui atau tidak dana hibah digunakan untuk membeli IPO Bank Jatim 2010 berdasarkan keterangan saksi dari Bank Jatim Sri Bondan, Ella Alexandria Sukmawati, Rena Fitria (yang keterangannya/BAP-nya dibacakan), Diar Kusuma Putra, cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui pembelian IPO tersebut menggunakan dana hibah Bank Jatim dan walaupun telah dikembalikan hal tersebut tidaklah menghilangkan adanya penyimpangan penggunaan dana hibah karena dalam RAB tidak ada kegiatan untuk pembelian dana hibah;

Terhadap peminjaman dana hibah untuk pembelian IPO Bank Jatim tahun 2012 (walaupun menurut pengakuannya telah dikembalikan secara tunai/cash melalui Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring),

Hal. 101 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dibenarkan karena dana hibah hanya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai proposal RAB, hal ini sejalan dengan pendapat ahli keuangan Drs Siswo Sujanto DEA;

- Bahwa apabila Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II menerapkan hukum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP sampai dengan Pasal 189 KUHAP dan mengadili secara arif dan bijaksana maka seharusnya Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang kami dakwakan dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar dan tidak membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

b.1. Putusan Majelis hanya didasarkan 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam pertimbangan Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II pada halaman 209 s.d. 213 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap adanya dugaan kerugian negara sebagaimana di atas Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. keduanya telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dan masing-masing telah dijatuhi pidana, untuk Diar Kusuma Putra, S.E. selama 1 tahun dan 2 bulan dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan , berikut adanya pidana tambahan dimana Diar Kusuma Putra, S.E. harus membayar uang pengganti Rp9.637.978.522,00 akan tetapi karena sudah ada harta Terdakwa yang sudah disita yang jumlahnya Rp9.614.000.000,00 maka selisih uang yang harus dikembalikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp3.021.478,00 vide Putusan

Hal. 102 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Desember 2015;

- Bahwa sedangkan untuk Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang bersangkutan telah dijatuhi pidana selama 5 tahun dan 8 bulan dan denda Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, ditambah pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp17.016.577.697,00 akan tetapi pidana tambahan tersebut akan diperhitungkan dengan uang Terdakwa yang telah disita sebesar Rp3.750.000.000,00 ditambah dengan hasil penjualan lelang atas tanah Terdakwa seluas 1.334 meter persegi yang ada di Desa Soko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik; Vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Sby tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa di kedua Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut kedua Terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/PID.SUS/TPK/2015/PN.SBY berkaitan dengan barang bukti dalam perkara atas nama Diar Kusuma Putra, S.E. , maka telah ditentukan bahwa 1 bundel bukti-bukti berupa kuitansi, tanda terima, rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan dana hibah untuk kegiatan UMKM dan BDC tahun 2011-2014 :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai 152 dan Nomor 155 sampai dengan 283 digunakan dalam perkara lain atas nama Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng.
 - Barang bukti Nomor 153 dan 154 yang telah dirampas untuk negara digunakan untuk pemenuhan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara bagi Terdakwa Diar Kusuma Putra, S.E.;

Bahwa sedangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 126/PID.SUS/TPK/2015/PN.SBY berkaitan dengan barang bukti atas nama Terdakwa Dr. Ir. Nelson Sembiring, S.E., M.Eng. telah ditentukan sebagai berikut:

Hal. 103 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 1 s.d. 152, Nomor 157 s.d. 182 dan Nomor 278-283 berupa surat dan dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 153 dan 154 berupa uang tunai sejumlah Rp4.953.000.000,00 yang telah disita digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Diar Kusuma Putra, S.E.
- Barang bukti Nomor 155,156, dan 277 berupa uang tunai sejumlah Rp3.750.000.000,00 yang telah disita dirampas untuk negara guna untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng.;
- Barang bukti Nomor 284 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 36 berikut tanahnya atas nama Dr. Ir Nelson Sembiring, M.Eng. dengan luas 1.334 meter persegi berlokasi di Desa Soko, Kecamatan Wringinanom, dilelang oleh Jaksa hasilnya digunakan untuk negara dan setelah dilelang oleh Jaksa hasilnya digunakan untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa Dr Ir. Nelson Sembiring, M.Eng.
- Barang bukti Nomor 183 sampai dengan 276 berupa stempel dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Menimbang bahwa mencermati dakwaan penuntut umum yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Sby pada pokoknya Terdakwa Diar Kusuma Putra, S.E. selaku Wakil Ketua Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi, kaitannya dengan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, telah melakukan perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan... dan seterusnya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Dakwaan Primair), sedangkan di dalam Dakwaan Subsidiar Diar Kusuma Putra telah didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Dr. Ir. Nelson

Hal. 104 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, telah melakukan perbuatan berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan... dan seterusnya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara;

- Menimbang bahwa sedangkan mencermati dakwaan penuntut umum yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby pada pokoknya Terdakwa Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum bidang Energi dan dan Sumber Daya Mineral, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Diar Kusuma Putra selaku Wakil Ketua Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi kaitannya dengan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Tahun 2011 sampai dengan 2014, telah melakukan perbuatan berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan ... dan seterusnya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Dakwaan Primair), sedangkan di dalam Dakwaan Subsidiar Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. selaku wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Diar Kusuma Putra, S.E. selaku wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan... dan seterusnya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara;
- Bahwa menurut kami Penuntut Umum dalam perkara ini Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II dalam pertimbangan tersebut di atas tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku karena

Hal. 105 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim kembali mempertimbangkan Putusan perkara Diar Kusuma Putra, S.E. dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang bukan merupakan fakta persidangan pada perkara Terdakwa H .Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti hal mana Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II seolah-olah berperan sebagai Majelis hakim Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara Judex Facti (Pengadilan Negeri Surabaya) dalam perkara tingkat Banding atau Kasasi oleh karena itu cara mengadili Judex Facti tersebut tidak dibenarkan;

- Apabila Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti berupa keterangan saksi, ahli, dan barang bukti dalam perkara ini maka Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II menyatakan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang kami dakwakan dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65KUHP, dalam Dakwaan Subsidiar dan tidak membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

b.2 Judex Facti tidak mempertimbangkan Barang Bukti

- Bahwa Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II tidak pernah mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* antara lain:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Permohonan Pembukaan Rekening Efek Perorangan PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti tanggal 15 Juni 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Trade Confirmation* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti tanggal 02 April 2013;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 29 Mei 2013;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Trade Confirmation* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti tanggal 23 Februari 2015;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 26 Februari 2015;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 09 Maret 2015;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli *Client Stock Activity* PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti dari tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham Bank Jatim atas nama La Nyalla M. Mattalitti;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Form Pembukaan Rekening Baru Perorangan (SIMPEDA) atas nama La Nyalla M. Mattalitti;

Hal. 107 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Utama Surabaya ke Direktur Utama Bank Jatim Nomor 053/141/CU/2015 tanggal 17 Februari 2015;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Utama Surabaya ke Pemimpin Divisi Kepatuhan Nomor 053/150/CU/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- 16) Bilyet Giro Nomor Seri BG 069407;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM Nomor 0011227295 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
- 18) 1 (satu) lembar bonggol Biro Gilyet Nomor BG 069407 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp5.359.479.150,00;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819492 tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819493 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor AA 819494 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp400.000.000,00;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1410000889999 atas nama La Nyalla M. Mattalitti sejumlah Rp900 jt tanggal 11 Juni 2012, pengirim Diar Kusuma;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer RTGS ke rekening Bank Citibank Cabang Basuki Rahmat Nomor 1400015304 atas nama La Nyalla M. Mattalitti sejumlah Rp400 jt tanggal 11 Juni 2012, pengirim Diar Kusuma;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran ke rekening Bank Jatim Nomor 0017323792 atas nama H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir sejumlah Rp100.100.000,00 tanggal 11 Juni 2012;

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Terdakwa, para saksi dalam persidangan dan yang bersangkutan telah membenarkan barang bukti tersebut;

Berdasarkan Pasal 181 KUHAP menentukan:

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal

Hal. 108 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini;

(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi;

(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu;

Seharusnya Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I dan II mempertimbangkan barang bukti tersebut di atas karena fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 Ayat (1) KUHAP);
 2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani;
 3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa dari barang bukti tersebut di atas, terlihat jelas adanya peran Terdakwa dalam pengelolaan dana hibah Kadin Jatim yang mana Terdakwa dimulai dari penanda tangan specimen Cek/BG dalam pencairan dana hibah ditandatangani semua oleh Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian di tahun 2012 Terdakwa membeli IPO Bank Jatim dengan menggunakan dana hibah yang bersesuaian dengan barang bukti berupa :
- Bilyet Giro Nomor BG 069407 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp5.359.479.150,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Diar Kusuma Putra;
 - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Permohonan Pembukaan Rekening Efek Perorangan PT. Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti tanggal 15 Juni 2012;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham Bank Jatim atas nama La Nyalla M. Mattalitti;
 - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening;

Hal. 109 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Form Pembukaan Rekening Baru Perorangan (SIMPEDA) atas nama La Nyalla M. Mattalitti;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 29 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 26 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT. Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 09 Maret 2015;

Apabila Hakim Ketua, Anggota I, dan II mempertimbangkan dengan cermat barang bukti dalam perkara *a quo* yang memperlihatkan rangkaian perbuatan Terdakwa sejak pemesanan IPO, menandatangani cek/BG untuk pembelian IPO menggunakan dana hibah, hingga Terdakwa mengambil hasil penjualan dari IPO Bank Jatim yang ada di Mandiri Sekuritas dan memindahkan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Kertajaya Gd. Sampoerna Surabaya Nomor Rekening 142.009.921.999.9, tentu Hakim Ketua, Anggota I, dan II akan memutus Terdakwa bersalah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa H. Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire Penuntut Umum dan oleh karena itu *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, telah berdasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum bahwa pembebasan Terdakwa oleh *Judex Facti* adalah karena *Judex Facti* melakukan penafsiran yang keliru terhadap Surat Pendelegasian Wewenang sebagaimana tertuang dalam Surat Pendelegasian Wewenang Bab III Pasal 3 poin 2 Kesepakatan

Hal. 110 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama yang menurut Penuntut Umum hanya terbatas pada pelaksanaan kerja sama bidang terkait dan bukan untuk mendelegasikan kewenangan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur selaku penerima dana hibah tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum kurang mendalami Materi Bab III Pasal 3 poin 2 Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor 120.1 / 127 / 012 / 2009 dan Nomor 390 / K / Mot / X / 2009 tanggal 9 Oktober 2009, sehingga Penuntut Umum berpendapat Kesepakatan Bersama hanya terbatas pada pelaksanaan kerja sama bidang terkait sedangkan amanat Kesepakatan Bersama menyangkut pendelegasian kewenangan dan pelimpahan tanggung jawab penggunaan dana hibah dari Ketua Umum Kadin Jawa Timur kepada Sdr. Diar dan Nelson;
2. Bahwa setelah memeriksa secara seksama, cermat, dan teliti alasan kasasi Penuntut Umum ternyata bertolak belakang dengan maksud dan tujuan materi yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama tersebut. Kesepakatan bersama tidak melarang Terdakwa selaku Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim untuk mendelegasikan wewenangnyanya kepada Sdr. Diar Kusuma Putra S.E. dan Sdr. Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. yang berada dalam Struktur Dewan Pengurus Kadin Jatim, guna melaksanakan kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama menjadi dasar pembenaar Terdakwa mendelegasikan kewenangannya kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;
3. Bahwa Terdakwa mendelegasikan tugas, kewajiban, dan wewenangnyanya kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson sudah tepat dan benar sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama kepada orang yang berada dalam struktur Dewan Pengurus Kadin Jatim, guna melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya. Perbuatan Terdakwa *a quo* sudah sesuai dengan Kesepakatan Bersama;
4. Bahwa amanat yang dimaksud di dalam Kesepakatan Bersama tersebut untuk mendelegasikan pelaksanaan kerja sama kepada pihak yang berada dalam Struktur Dewan Pengurus Kadin Jawa Timur telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Terdakwa selaku Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur. Sebagai konsekuensi pendelegasian kewenangan tersebut menurut ketentuan hukum, Sdr. La Nyalla tidak lagi bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi kemudian dalam pelaksanaan

Hal. 111 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan penggunaan dana hibah, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban atas penggunaan dana secara hukum beralih dari Terdakwa La Nyalla kepada penerima delegasi, yaitu Sdr. Diar Kusuma Putra dan Sdr. Nelson Sembiring;

5. Bahwa dengan adanya pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan tugas, kewajiban pengelolaan dana hibah kepada pihak penerima delegasi, maka dengan sendirinya tanggung jawab Terdakwa secara hukum telah beralih kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson. Majelis Hakim Agung berpendapat Penuntut Umum salah dan keliru dalam hal meminta pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaan dana hibah kepada Terdakwa. Sebab tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pelaksanaan secara hukum telah beralih kepada penerima delegasi dalam hal ini Sdr. Diar Kusuma Putra dan Sdr. Nelson Sembiring;
6. Bahwa untuk membuktikan benar dalam pelaksanaan tugas, kewajiban serta kewenangan penggunaan/pengelolaan dana hibah telah beralih kepada penerima delegasi Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, dalam kesehariannya secara *de facto* dan *de jure*, pengelolaan penggunaan dana hibah dilaksanakan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson sebagai pihak yang menerima/mengelola dana hibah;
7. Bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan keterangan ahli, Siswo Sujanto yang menerangkan bahwa jika pengambil kebijakan tidak bisa atau dilarang mendelegasikan kewenangan kepada pelaksana kebijakan, maka terjadi kekacauan dalam konsep pemisahan wewenang;
8. Bahwa Majelis sependapat dengan ahli mengenai dibenarkannya pendelegasian kewenangan karena hal ini merupakan hak konstitusional bagi setiap pengambil kebijakan/pemberi delegasi dan hal ini sudah lama dipraktekkan di Indonesia dan berlaku dalam sistem hukum di Indonesia;
9. Bahwa ahli menerangkan, jika pengambil kebijakan/pemberi delegasi ikut campur dalam hal operasional kebijakan maka segala kejadian yang terjadi menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng baik pengambil kebijakan maupun pelaksana kebijakan; Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, setelah Terdakwa mendelegasikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pengelolaan penggunaan dana hibah kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, maka Terdakwa tidak pernah lagi ikut campur atau turut serta atau intervensi dalam pengelolaan penggunaan dana hibah akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;

Hal. 112 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa hal tersebut diakui oleh Sdr. Diar dan Sdr. Nelson di persidangan pada pokoknya membenarkan telah ditunjuk dan menerima pendelegasian tugas, wewenang, tanggung jawab dari Terdakwa sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pengelolaan dana hibah. Bahwa di dalam proposalpun disebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan adalah Sdr. Diar Kusuma Putra dan Sdr. Nelson;
11. Bahwa setelah adanya pendelegasian, Terdakwa tidak pernah lagi mencampuri pengelolaan penggunaan dana hibah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kejadian maupun akibat pengelolaan penggunaan dana hibah adalah Sdr. Diar dan Sdr. Nelson sebagai penerima dan pelaksana dana hibah;
12. Bahwa demikian pula Saksi Nelson menerangkan di persidangan bahwa Ketua Umum tidak terlibat langsung dalam kegiatan, yang terlibat langsung adalah Para Wakil Ketua Umum (WKU) sesuai dengan kompetensi, karena Ketua Umum sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk ikut campur maka pendelegasian kewenangan dilakukan secara penuh;
13. Bahwa lebih lanjut Sdr. Nelson menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana hibah kepada Terdakwa karena Ketua Umum Kadin Jatim, Sdr. La Nyalla Mattaliti, sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Nelson. Bahwa Saksi Nelson hanya sekali bertemu Terdakwa itu pun ketika di luar negeri;
14. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Umum Kadin Jatim dan sejak awal bermaksud menyerahkan/mendelegasikan pengelolaan dana hibah kepada Sdr. Nelson dan Sdr. Diar. Hal ini dibuktikan Terdakwa dengan tidak adanya peran Terdakwa yang dibuktikan Terdakwa dengan cara tidak mau mengikuti presentasi proposal, bahwa kedua orang penerima delegasi itulah, yaitu Sdr. Diar dan Sdr. Nelson yang ikut hadir dalam presentasi;
15. Bahwa pendelegasian kewenangan kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson untuk mengelola dana hibah Kadin Jatim bukan hanya keinginan dari Terdakwa tetapi pendelegasian kewenangan tersebut merupakan hasil Kesepakatan Bersama dengan 27 Wakil Ketua Umum yang berkehendak untuk mendelegasikan kewenangan Terdakwa kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;
16. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka alasan memori kasasi Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa dalam Kesepakatan

Hal. 113 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tidak menyebutkan pendelegasian wewenang dan tidak membenarkan Terdakwa mendelegasikan kewenangannya telah terbantahkan dan dipatahkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

17. Bahwa sejalan dengan alasan pertimbangan tersebut di atas klausul dalam Bab III Pasal 3 Point 2 Kesepakatan Bersama secara jelas dan tegas mengatur pendelegasian wewenang Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur. Disebutkan bahwa “Pihak kedua dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk bidang terkait di dalam Struktur Dewan Pengurus Kadin Jawa Timur untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsi bidangnya”;
18. Bahwa kata “menunjuk” yang tertuang dalam poin 2 Kesepakatan Bersama tersebut mengandung arti/makna bahwa Terdakwa selaku Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur secara hukum mempunyai hak yang melekat sebagai pengambil kebijakan untuk mendelegasikan kewenangan kepada pihak lain, yaitu Sdr. Diar dan Sdr. Nelson yang berada dalam struktur Dewan Pengurus Kadin Jawa Timur;
19. Bahwa perbuatan pendelegasian yang dilakukan Ketua Umum Kadin secara hukum (administrasi) adalah konstitusional dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan kewenangan;
20. Bahwa dengan demikian, Penuntut Umum keliru memahami arti / makna dari kata “menunjuk” yang harus dimaknai sebagai pendelegasian wewenang menurut hukum administrasi negara;
21. Bahwa tanpa klausula kata “menunjuk” pun dalam Kesepakatan Bersama, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Terdakwa La Nyalla secara hukum (administrasi negara) dapat saja mendelegasikan tugas, kewenangan, dan kewajiban, serta tanggung jawab kepada pihak yang berada dalam struktur Dewan Pengurus Kadin Jawa Timur, terlebih lagi pendelegasian tersebut disyaratkan dan diharuskan dalam Kesepakatan Bersama;
22. Bahwa bertolak pada alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menafsirkan kata “menunjuk” sebab bentuk pendelegasian wewenang dasar hukumnya bersumber dari materi Bab III Pasal 3 poin 2 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor

Hal. 114 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.1/127/012/2009 dan Nomor 390/K/Mot/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009;

23. Bahwa mengenai adanya kekeliruan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Diar dan Sdr. Nelson dalam pelaksanaan penggunaan dana hibah merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing penerima delegasi wewenang, yaitu Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, sehingga secara hukum pemberi delegasi dalam hal ini Ketua Umum Kadin Jawa Timur tidak lagi bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, dan oleh karena itu Sdr. Diar dan Sdr. Nelson dibebani tanggung jawab sebagai pelaksana penggunaan dana hibah, dan tidak lagi pertanggung-jawaban dibebankan kepada pemberi delegasi, dalam hal ini Terdakwa, karena Sdr. Diar dan Sdr. Nelson secara *de jure* dan *de facto* menerima tugas, kewajiban, dan tanggung jawab secara ikhlas dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah;
24. Bahwa perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson yang sifatnya melanggar hukum dan merugikan negara/daerah adalah menjadi tanggung jawab pribadi keduanya. Kedua orang tersebut sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
25. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, di Pengadilan Tipikor telah dinyatakan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson bersalah atas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi, dan Pengadilan Tipikor dalam putusan perkara tersebut tidak pernah menunjuk Terdakwa sebagai pembuat / pelaku atau pihak yang turut serta dalam mengelola dana hibah sehingga dibebani tanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara / daerah. Bahwa tidak ada alat bukti dan dasar apapun juga untuk menyeret Terdakwa ke dalam proses hukum untuk dimintai pertanggung-jawaban pidana dalam perkara ini apalagi dijatuhi pidana;
26. Bahwa alasan Penuntut Umum di dalam memori kasasinya bahwa pihak Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tidak menunjuk bidang terkait untuk melaksanakan kerja sama tersebut di mana hal ini dapat terlihat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD), Surat Pernyataan, dan Pakta Integritas tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Menurut Penuntut Umum, dalam pengelolaan dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur pencairan dana telah ditetapkan 4 (empat) orang Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang berhak menandatangani specimen Cek atau BG, namun kenyataannya dalam pelaksanaan, Terdakwa

Hal. 115 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Diar Kusuma Putra menandatangani *specimen* Cek atau BG pencairan dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Bahwa atas dasar hal tersebut Penuntut Umum berpendapat tidak ada pendelegasian wewenang dari Terdakwa dalam pengelolaan dana hibah kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson. Penuntut Umum berkesimpulan Surat Pendelegasian wewenang baru dibuat Terdakwa pada tahun 2015;

27. Bahwa menurut Majelis, pendapat Penuntut Umum tersebut tidak benar dan memutarbalikkan fakta persidangan, karena sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara hukum telah melimpahkan kewenangan atau mendelegasikan sepenuhnya kewenangan pengelolaan / penggunaan keuangan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, berdasarkan Surat Pendelegasian wewenang yang dikeluarkan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson berikut ini:

- a. Surat Pendelegasian wewenang Nomor 467A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor 467B/K/SKEP - DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
- b. Surat Pendelegasian Wewenang Nomor 502A/K/SKEP- DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Nomor 502B/K/SKEP- DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
- c. Surat Pendelegasian Wewenang Nomor 516A/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Jatim Nomor 516B/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013

Hal. 116 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
- d. Surat Pendelegasian wewenang Nomor 532A/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Jatim Nomor 532B/K/SKEP- DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;
28. Bahwa mengenai alasan keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai Surat Pendelegasian Wewenang yang menurut Penuntut Umum penomorannya baru dimintakan pada tahun 2015, Majelis berpendapat sebagai berikut:
- 1) Bahwa adanya keterlambatan penomoran surat tersebut hanya merupakan kelalaian dalam administrasi persuratan atau administrasi perkantoran yang dilakukan staf / karyawan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur. Secara hukum hal ini tidak mempengaruhi, membatalkan legalitas, keabsahan, dan kebenaran isi surat pendelegasian tersebut. Mengenai hal itu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan, keterlambatan penomoran surat tidak dapat digunakan Penuntut Umum sebagai alasan untuk menyatakan Surat Pendelegasian Wewenang tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
 - 2) Bahwa meskipun penomoran Surat Pendelegasian dilakukan terlambat oleh ibu Titik dengan menyuruh Sdr. Kadarusman namun secara hukum pendelegasian wewenang secara formal dan materiil tetap sah serta mengikat penerima delegasi, yaitu Sdr. Diar dan Sdr. Nelson berdasarkan fakta persidangan pihak penerima delegasi mengakui dan membenarkan dengan menandatangani Surat Pendelegasian Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014;
 - 3) Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai penomoran surat bukan merupakan masalah hukum dalam pendelegasian wewenang, sebab pendelegasian wewenang bisa dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Artinya, tanpa sehelai surat pendelegasian wewenang yang dikeluarkan secara hukum, pendelegasian wewenang tetap sah. Bahwa dalam praktek pendelegasian wewenang sering kali dilakukan melalui perintah lisan;

Hal. 117 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



29. Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai adanya pencairan dana hibah oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson dalam pelaksanaan kegiatan dengan menandatangani *specimen* Cek atau BG pencairan dana hibah Kadin Jatim dari tahun 2011 sd 2014. Menurut pendapat Majelis, hal ini tidak dapat dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk menyatakan bahwa penandatanganan Cek atau BG oleh Terdakwa berarti Terdakwa ikut campur atau turut serta dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga Terdakwa dibebani pertanggungjawaban, dengan pertimbangan:
- Bahwa Terdakwa menandatangani Cek atau BG pencairan dana hibah tersebut bukan berarti Terdakwa ikut campur dan bertanggung jawab pengelolaan dana hibah, melainkan disebabkan salah satu *specimen* tanda tangan yang tersimpan di bank adalah *specimen* tanda tangan Terdakwa, sehingga pencairan dana hibah tidak akan dapat dicairkan apabila Terdakwa tidak bertanda tangan pada cek ataupun BG yang dicairkan oleh Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;
 - Bahwa penandatanganan Cek atau BG oleh Terdakwa hanyalah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam ketentuan Perbankan, bahwa pihak perbankan tidak akan mencairkan cek atau BG yang dikeluarkan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tanpa ada tanda tangan Terdakwa sebagai salah satu pemegang *specimen* tanda tangan;
 - Bahwa penandatanganan Cek ataupun BG oleh Terdakwa dalam rangka pencairan dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari tahun 2011 sampai dengan 2014 hanya sekedar memenuhi prosedur dan prosedur tetap ketentuan perbankan, sebab dana hibah yang ada di bank tidak dapat dicairkan tanpa tanda tangan Ketua Umum Kadin Jatim (Terdakwa). Terdakwa sebagai pemilik *specimen* menandatangani proposal karena proyek tidak bisa terlaksana apabila tidak menandatangani proposal kegiatan;
 - Bahwa keadaan tersebut tidak dapat diartikan sebagai keikutsertaan Terdakwa dalam pengelolaan/penggunaan dana hibah sehingga dibebani pertanggungjawaban bersama dengan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;
30. Bahwa keberatan Penuntut Umum bahwa tidak terjadi pendelegasian dan Terdakwa terlibat aktif dalam pengelolaan/penggunaan dana hibah adalah tidak benar dan beralasan sebab berdasarkan fakta hukum Terdakwa

Hal. 118 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak pernah mengikuti kegiatan apapun yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dana hibah yang dilakukan oleh Sdr. Diar dan Sdr. Nelson. Seluruh tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dilimpahkan / diserahkan / didelegasikan kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;

31. Bahwa pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, diakui dan dibenarkan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian seluruh alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut di atas harus ditolak dan dikesampingkan;
32. Bahwa keberatan Penuntut Umum dengan memperlakukan pinjaman dana hibah oleh Terdakwa sebesar Rp5.359.479.150 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) atas pembelian IPO (*Initial Public Offering*) Bank Jatim yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2012, dan termasuk memperlakukan pula bunga / keuntungan atas pembelian IPO Bank Jatim sebesar Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa awalnya Terdakwa mendapat tawaran dari Gubernur Jawa Timur untuk ikut berpartisipasi dan menyukseskan Program IPO (*Initial Public Offering*) Bank Jatim, disusul lagi adanya penawaran IPO dari pihak Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur melalui Wakil Ketua Bidang Akselerasi Perdagangan Antar Pulau;
 - b. Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa bermaksud meminjam dana Kadin Jatim (tidak bermaksud meminjam dana hibah), dan untuk merealisasi keinginan Terdakwa meminjam dana Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tersebut, maka pada tanggal 6 Juli 2012 Terdakwa menandatangani BG Nomor BG069407;
 - c. Bahwa mengenai pengurusan penyelesaian IPO Terdakwa tidak melakukan sendiri dengan alasan kesibukan dan banyak pekerjaan lainnya yang akan diselesaikan sehingga urusan penyelesaian IPO diserahkan kepada Sdr. Diar untuk membeli IPO dengan nilai nominal sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
 - d. Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab dan dipersalahkan atas peminjaman dana Kadin Jatim sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima

Hal. 119 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sebab dari segi *mens rea* Terdakwa sesungguhnya Terdakwa bermaksud meminjam dana Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Terdakwa tidak bermaksud meminjam dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengetahuan Terdakwa atas pinjaman dana pembelian IPO itu adalah dana Kadin. Setelah Terdakwa diinformasikan dana yang digunakan membeli IPO dana hibah kemudian Terdakwa menyatakan kepada Sdr. Diar bahwa Terdakwa akan membayar dan mengembalikan uang pembelian IOP tersebut dan Terdakwa kemudian melunasi pinjamannya tersebut melalui Sdr. Diar dalam 5 (lima) tahap secara tunai;

- e. Bahwa untuk menunjukkan itikad baik Terdakwa yaitu ketika Terdakwa mendapat informasi dana pinjaman untuk membeli saham IPO Bank Jatim menggunakan atau berasal dari dana hibah bukan dari dana kas Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Terdakwa kemudian membayar dan melunasi pembelian IPO dengan menggunakan dana/uang pribadi milik Terdakwa. Fakta tersebut menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai sikap batin jahat, melainkan mempunyai itikad atau niat baik untuk membayar pinjaman tersebut;
 - f. Bahwa dari segi *mens rea* Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perolehan hasil dari pembelian saham IPO berupa bunga, karena dari sejak awalnya tidak mengetahui kalau dana membeli IPO menggunakan dana hibah, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai niat jahat merugikan keuangan negara;
 - g. Bahwa setelah Terdakwa melunasi keseluruhan pinjaman pembelian saham IPO kepada kas Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, yaitu jauh sebelum adanya temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana hibah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, atau jauh sebelum adanya temuan BPKP, yaitu sebelum dilakukannya penyelidikan atau penyidikan atas perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson maupun perkara Terdakwa. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa tidak lagi bertanggung jawab dan dipersalahkan atas perbuatannya dalam perkara *a quo*;
33. Bahwa alasan pertimbangan tersebut sejalan dengan keterangan ahli, Siswo Sujanto, yang di persidangan menerangkan bahwa apabila suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara dipertanggungjawabkan dan dipulihkan, maka pada saat itu pula telah selesai kerugian keuangan negara tersebut;

34. Bahwa dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara menentukan apabila terdapat adanya temuan kerugian keuangan negara, kemudian dikembalikan sebelum batas jangka waktu yang ditentukan berakhir maka temuan tersebut tidak dapat dikriminalisasi;
35. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada pokoknya menyatakan bahwa dengan dinyatakannya Sdr. Diar dan Sdr. Nelson terbukti bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah tersebut, yang menguntungkan Terdakwa sebesar Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menguntungkan orang lain, yaitu Sdr. Diar dan Sdr. Nelson sebesar Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah). Adalah keberatan Penuntut Umum tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, dengan pertimbangan:
 - 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa tidak terkait dan tidak turut serta atau bersama-sama dengan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp48.900.000.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah). Penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana hibah bukan tanggung jawab Terdakwa melainkan tanggung jawab Sdr. Diar dan Sdr. Nelson selaku pelaksana lapangan;
 - 2) Bahwa temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sudah dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Diar dan Sdr. Nelson di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban pengelolaan dana tersebut sudah selesai dan berakhir dalam perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson atau orang-orang yang disebutkan dalam Dakwaan dalam perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson tersebut;
 - 3) Bahwa dalam Dakwaan perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, nama Terdakwa La Nyalla Mahmud Mattalitti sama sekali tidak disebutkan sebagai orang yang terkait, turut serta, atau bersama-sama dengan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;

Hal. 121 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa perolehan bunga atau hasil saham IPO sebesar Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas pinjaman dana milik Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, sesungguhnya Terdakwa memperolehnya secara legal dan sah adanya, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak dan bukan pula perbuatan merugikan keuangan negara, karena dana pinjaman pembelian saham IPO sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sudah dikembalikan Terdakwa jauh sebelum adanya temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikembalikan sebelum dilakukan penyelidikan atau penyidikan perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson maupun dalam perkara Terdakwa;
37. Bahwa untuk membuktikan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sah dan bukan hasil tindak pidana korupsi maka dapat dibuktikan melalui keterangan Ahli Bambang Nurcahyo, ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan audit dalam perkara *a quo*;
38. Bahwa untuk membuktikan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencucian uang dan tidak merugikan keuangan negara dapat diketahui dari keterangan Ahli Bambang Nurcahyo yang di persidangan menerangkan bahwa Ahli diinformasikan oleh penyidik terkait pembelian IPO senilai Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan mendapat keuntungan senilai Rp1.105.557.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya Ahli Bambang Nurcahyo menerangkan bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa BUKAN MERUPAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. Namun demikian Ahli tidak dapat menerangkan secara detail/terinci;
39. Bahwa apakah perhitungan/pendapat Ahli Bambang Nurcahyo dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak merugikan keuangan negara lalu kemudian Penuntut Umum beranggapan dalam Dakwaan dan Tuntutannya bahwa Terdakwa terbukti dan dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum?;

Hal. 122 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa menurut Majelis, Penuntut Umum harus mengikuti keterangan Ahli Bambang Nurcahyo dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, sebab Ahli tersebut diajukan sendiri oleh Penuntut Umum di persidangan, sehingga Penuntut Umum wajib menghargai dan menghormatinya sebagai suatu kebenaran hukum dan keadilan;
41. Bahwa pemeriksaan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan hibah yang dikelola Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, dan sebaliknya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak pernah melakukan pemeriksaan audit investigasi kepada Terdakwa atas peminjaman dana Kamar Dagang dan Industri;
42. Bahwa sikap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tidak melakukan pemeriksaan audit terhadap Terdakwa yang meminjam dana Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur sudah tepat dan benar, karena secara hukum merupakan perbuatan pinjam-meminjam yang merupakan urusan pribadi Terdakwa dengan internal Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, dan hal ini bukan merupakan tugas, kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), karena perbuatan Terdakwa tidak merugikan keuangan negara;
43. Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur hanya melakukan pemeriksaan audit terhadap perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson sebagai pihak pelaksana pengelolaan dana hibah, yang bertanggung jawab secara penuh atas keseluruhan pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut diterangkan di persidangan oleh Ahli Bambang Nurcahyo dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, bahwa Tim Pemeriksa melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana dana hibah, yaitu Sdr. Diar dan Sdr. Nelson. Ini berarti Terdakwa La Nyalla tidak terkait dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban dana hibah dan pinjaman dana Kadin Jatim;
44. Bahwa selanjutnya Ahli Bambang Nurcahyo menerangkan di persidangan bahwa mengenai pembagian beban pertanggungjawaban kerugian keuangan negara terhadap pengelolaan dana hibah ditujukan terhadap perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson berdasarkan pada data-data yang diperoleh Ahli Bambang Nurcahyo dari Program RAB Proposal Dana

Hal. 123 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah yang diusulkan oleh Sdr. Diar dan Sdr. Nelson. Keterangan ahli tersebut menegaskan bahwa beban pertanggungjawaban kerugian keuangan negara bukan kepada Terdakwa melainkan kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;

45. Bahwa dari laporan hasil pemeriksaan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur terkait pengelolaan dana hibah yang dilaksanakan oleh Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, tidak ditemukan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum merugikan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan sikap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur yang tidak pernah melakukan pemeriksaan atau meminta konfirmasi kepada Terdakwa terkait kerugian keuangan negara. Fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah merugikan keuangan negara dan tidak ada hasil pemeriksaan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait perkara Terdakwa. Hasil audit BPKP hanya dalam perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;
46. Bahwa setelah memeriksa secara teliti laporan Hasil Pemeriksaan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak ditemukan data atau keterangan tentang dana Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) serta laba IPO saham sebesar Rp1.105.577.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa yang merugikan keuangan negara;
47. Bahwa Hasil Pemeriksaan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur menunjuk Sdr. Diar dan Sdr. Nelson sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur sedangkan Terdakwa tidak disebutkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara;
48. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Hal. 124 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa Terdakwa tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas pengelolaan dana hibah yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Sdr. Diar dan Sdr. Nelson dengan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPIdana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut:
- (1) Dalam rumusan Dakwaan perkara Sdr. Diar dan perkara Sdr. Nelson yang sudah diputus Pengadilan Tipikor tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa sebagai pihak yang terkait atau turut serta atau sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson melakukan tindak pidana penyimpangan dana hibah;
 - (2) Sepanjang pemeriksaan persidangan perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson dalam pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta hukum penyebutan nama Terdakwa La Nyalla sebagai pihak yang terkait atau orang yang turut serta atau baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;
 - (3) Terdakwa secara formal dan materil sah secara hukum mendelegasikan kewenangannya kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson mengelola dana hibah tersebut. Ini berarti pertanggungjawaban secara hukum beralih kepada Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;
 - (4) Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyimpangan dana hibah sebesar Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) termasuk dana yang dipinjam Terdakwa dari Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur sebesar Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sudah dipertanggung jawabkan oleh Sdr. Diar dan Sdr. Nelson di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - (5) Terdakwa selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur secara *de facto* tidak pernah ikut campur dalam urusan operasional ataupun bekerja sama dengan Sdr. Diar dan Nelson dalam pengelolaan dana hibah. Terdakwa hanya meminjam dana Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur. Berdasarkan fakta hukum pihak yang mengelola seluruh kegiatan penggunaan dana hibah adalah Sdr. Diar dan Sdr. Nelson;
50. Berdasarkan hal tersebut maka secara hukum Terdakwa tidak bertanggung jawab dan dipersalahkan melakukan tindak pidana

Hal. 125 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dengan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Bahwa istilah pengembangan perkara oleh Penuntut Umum yang dilakukan dengan serta merta atau ujuk-ujuk menempatkan Sdr. La Nyalla sebagai Tersangka/Terdakwa tidak dikenal dan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa penyidikan dan penuntutan yang dilakukan terhadap Terdakwa tentu melanggar ketentuan hukum serta asas-asas hukum pidana yang ada;

51. Bahwa terkait penyelidikan/penyidikan perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa La Nyalla dalam penyimpangan dana hibah, dan sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum baru yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa La Nyalla sebagai pembuat/pelaku atau turut serta atau sendiri-sendiri/bersama-sama. Bahwa syarat ini tidak dipenuhi Penuntut Umum dalam melakukan pendakwaan dan penuntutan terhadap Terdakwa;
52. Bahwa dalam penyelidikan/penyidikan dan pemeriksaan di persidangan perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, tidak terungkap adanya fakta hukum atau alat bukti yang menunjukkan Terdakwa adalah pembuat/pelaku atau sebagai pihak turut serta baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Berdasarkan hal tersebut maka secara hukum Terdakwa tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dengan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
53. Bahwa penetapan La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai Tersangka, Terdakwa dalam perkara *a quo*, dilakukan secara tergesa-gesa, secara serta merta dan secara keliru, dengan mendakwakan/menuntut berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai pengembangan atas perkara Sdr. Diar dan Sdr. Nelson, sama tidak didasarkan pada ketentuan hukum dan melanggar prinsip hukum pidana materil maupun formil;
54. Bahwa Majelis berpendapat mengenai pinjaman Terdakwa atas dana Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (bukan dana hibah) beserta hasilnya, secara hukum adalah sah/legal dan sebaliknya bukan perbuatan melawan hukum atau melawan hak atau penyalahgunaan wewenang atau bukan perbuatan merugikan keuangan negara/daerah;

Hal. 126 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



55. Bahwa hubungan hukum Terdakwa dengan pihak Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dalam soal pinjaman dana Terdakwa dengan pihak Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur adalah hubungan pinjam meminjam yang bersifat pribadi Terdakwa dengan internal Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, dan bukan perbuatan/tindak pidana korupsi, karena Terdakwa sudah membayarkan ke kas Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur;
56. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut disimpulkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal atau pokok, baik dalam perkara korupsi Terdakwa Sdr. Diar dan perkara korupsi Sdr. Nelson maupun dalam perkara Terdakwa. Sebagai konsekuensi hukum tidak terbuktinya tuduhan tindak pidana asal/pokok maka secara hukum, pihak kejaksaan tidak dibenarkan lagi melakukan pendakwaan atau penuntutan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Terdakwa La Nyalla;
57. Bahwa selain alasan tersebut berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak pernah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;
58. Bahwa dana yang dipinjam Terdakwa dari Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan Terdakwa meminjam uang Kas Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dan sudah membayar dengan melunasi ke Kas Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, tidak termasuk dalam pengertian perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;
59. Dengan demikian, dengan tidak terbuktinya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana pokok atau tindak pidana asal sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa tidak bisa lagi didakwakan dan dituntut dengan tindak pidana pencucian uang;

Hal. 127 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Agung berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa La Nyalla bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka penyitaan harta kekayaan Terdakwa dan pemblokiran dana Terdakwa yang ada di dalam rekening harus dinyatakan tidak sah dan harus dikembalikan kepada Terdakwa. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa harta kekayaan Terdakwa yang telah disita oleh Penyidik harus dikembalikan kepada Terdakwa, demikian pula halnya dengan pemblokiran rekening Terdakwa, diangkat dan dicabut, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 tersebut, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** menyatakan pendapat yang berbeda (**dissenting opinion**), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan", maka pendapat Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis setelah bermusyawarah, telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut;

Dissenting opinion:

Hal. 128 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H. berpendapat alasan-alasan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan alasan unsur “melawan hukum” tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu mengandung unsur penyalahgunaan wewenang;

Bahwa pendapat *Judex Facti* di atas adalah salah, karena Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 justru karena bersifat umum dan tidak mensyaratkan apapun bagi perkataan “setiap orang” itulah sehingga membuat Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu berlaku bagi siapa saja baik kepada orang yang mempunyai jabatan atau tidak, asalkan memenuhi bagian inti (*bestanddeel*) lainnya, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa perbuatan melawan hukum jelas terbukti dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Diar Kusuma Putra, S.E. dan Saksi Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. (masing-masing perkaranya telah diajukan dalam berkas terpisah dan telah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pidsus/TPK/2015/PN.SBY tanggal 18 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 126/Pidsus/TPK/2015/PN.SBY tanggal 18 Desember 2015), berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur, di mana Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan dana hibah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011, 2012, 2013 dan Tahun 2014 kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur

Hal. 129 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur untuk Tahun 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Bahwa setelah Terdakwa mengajukan proposal kegiatan yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditindaklanjuti dengan presentasi, Gubernur lalu menyetujuinya dengan perincian:
 - a. Tahun 2011 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Tahun 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Tahun 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun 2014 sebesar Rp4.000.000.000,00, Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 3. Bahwa setelah proposal disetujui, Terdakwa lalu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2011, 2012, 2013, dan Tahun 2014 dan Pakta Integritas (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) serta Surat Pernyataan akan menggunakan dana hibah sesuai dengan rincian yang ada pada Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 4. Bahwa setelah permohonan dana hibah disetujui, Terdakwa lalu memohon pencairan dana dan setelah diverifikasi lalu dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur lalu ditransfer dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke rekening Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur, yang seluruhnya Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) mulai tahun 2011 sampai dengan 2014;
 5. Bahwa untuk pencairan dana dilakukan pengisian cek/giro berikut nominalnya yang ditandatangani Diar Kusuma Putra yang disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa, masing-masing:
 - a. Untuk Tahun 2011 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Hal. 130 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk Tahun 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Rp500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Rp5.353.479.158,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah), Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa untuk menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan proposal rencana anggaran biaya, dengan merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban atas bantuan Ir. Heru Susanto, M.M. (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur), yang ditandatangani oleh Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan Rp5.359.479.150,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO);
8. Bahwa terbukti Diar Kusuma Putra menyuruh Edi Kusdaryanto mengeluarkan cek/giro sesuai permintaan Diar atau Nelson Sembiring, yang setelah disetujui Diar dan disetujui dan ditandatangani Terdakwa yang semuanya tidak sesuai peruntukannya, lalu pertanggungjawaban fiktif yang ditandatangani Terdakwa yang semuanya berjumlah Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
9. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa perbuatan ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah), karena tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan jatuh ke tangan pribadi-pribadi dan dipakai untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan Terdakwa bersama Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring telah memperkaya Diar dan Nelson sebesar Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam

Hal. 131 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp1.105.557.500,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yaitu hasil keuntungan penjualan saham Perdana yang dibeli memakai uang hibah sebesar Rp5.359.479.158,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

11. Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menyatakan penyelewengan dana hibah sebesar Rp26.654.556.219,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sudah dipertanggungjawabkan oleh Diar dan Nelson berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya adalah salah, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti, tidak dapat dialihkan pertanggungjawabannya kepada orang lain seperti dalam perkara perdata;
12. Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam persoalan penyelewengan dana hibah adalah pendapat yang salah, karena pada waktu persidangan Nelson dan Diar sebelumnya memang Penuntut Umum belum memperoleh bukti yang cukup dan dalam perkara yang sekarang sudah cukup bukti, ternyata ada pencatuman Pasal 55 KUHPidana. Hal ini tidak bertentangan dengan asas *nebis in idem*, karena bukti-bukti baru diketahui belakangan;
13. Bahwa surat pengakuan hutang yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2012 dan 5 (lima) buah kuitansi pengembalian, masing-masing tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp226.011.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta sebelas ribu rupiah), tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan tanggal 7 November 2012 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) justru memperkuat pembuktian niat dan kesengajaan Terdakwa dalam perbuatan melawan hukumnya, karena meterai-meterai yang tercantum dalam surat-surat tersebut adalah cetakan tahun 2014, sehingga jelas surat pengakuan hutang itu dibuat dengan niat mengelabui perbuatan tindak pidananya;
14. Bahwa demikian pula surat-surat Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 132 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Terdakwa, justru memperkuat pembuktian niat dan kesengajaan Terdakwa untuk menghindari pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah yang telah dilakukannya secara melawan hukum, karena ternyata surat-surat tersebut dari bukti paraf Drs. Chalis Yudo Soebagio, M.M., baru dibuat belakangan dan diadakan pada tahun 2015, apalagi pendelegasian kewenangan seperti itu tidak dibolehkan menurut pakta integritas (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) yang ditandatanganinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas **Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.** berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan, karena Terdakwa cukup terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas Dakwaan Primair melanggar 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan atas kejahatannya tersebut, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.105.557.500 (satu miliar seratus lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Hal. 133 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 18 Juli 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)

NIP.195904301985121001

Hal. 134 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)